


DR. RAMLANI LINA SINAULAN, S.H., M.H.

# HUKUM HAK ASASI MANUSIA



**SPEAK UP**

**STOP DISCRIMINATION**

KATA PENGANTAR

HUKUM HAK ASASI MANUSIA

# HUKUM HAK ASASI MANUSIA

**DR. RAMLANI LINA SINAULAN, S.H., M.H**

**JAKARTA  
2016**

IP.046.10.2016

---

## HUKUM HAK ASASI MANUSIA

**Dr. Ramlani Lina Sinaulan, S.H., M.H.**

Pertama kali diterbitkan dalam bahasa Indonesia  
oleh **Ideas Publishing**, Oktober 2016

Alamat: Jalan Gelatik No. 24 Kota Gorontalo

Telp/Faks. 0435 830476

e-mail: infoideaspublishing@gmail.com

Anggota Ikapi, Februari 2014 No. 001/GORONTALO/14

ISBN : 978-602-0889-70-2

Editor: Yuhelson

Penata Letak: Dede Yusuf

Ilustrasi dan Sampul: Andri Pahudin

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Ketentuan Pidana**

Pasal 72

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat satu bulan dan atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7(tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memarkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Tekait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur Penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayah-Nya hingga Penulis diberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga dapat menyelesaikan penulisan Buku Serial Bahan Ajar Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) ini. Tak lupa Penulis ucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah SAW dan kepada keluarga Rasulullah beserta shahabat-shahabatnya serta para salaful shaleh, yang telah membawa umat ini dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang.

Selain untuk memenuhi kebutuhan Mahasiswa dalam mempelajari Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai panduan, maka penulisan Buku Serial Bahan Ajar ini pula sebagai wujud dari kewajiban bagi setiap Dosen untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi pada tempat pengabdianya, khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.

Besar harapan Penulis, agar Buku Serial Bahan Ajar Hukum Hak Asasi Manusia (HAM) ini dapat memberikan pencerahan kepada setiap Mahasiswa, khususnya Fakultas Hukum Universitas Jayabaya Jakarta.

Demikian kiranya penulisan buku ini dapat dipergunakan sebaik-baiknya, guna meningkatkan kualitas dari Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, Jakarta yang kita cintai ini.

Jakarta, Oktober 2016

DR. Ramlani Lina Sinaulan, S.H., M.H.

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar Penulis	ii
Daftar Isi	iii
<b>BAB I LATAR BELAKANG &amp; SEJARAH HAK ASASI MANUSIA</b>	1
A. Pendahuluan	1
B. Teori-Teori Berlakunya Hak Asasi Manusia (HAM)	16
1. Teori Hak-Hak Kodrati	16
2. Teori Positivisme Dan Mahzab/Aliran <i>Utilitarianisme</i>	17
3. Teori Universalisme	18
4. Teori Relativisme Budaya	21
5. Pertentangan Universalisme dan Relatifisme Budaya	26
C. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)	30
1. Prinsip Kesetaraan	31
2. Prinsip Non-Diskriminasi	31
3. Prinsip Kewajiban Negara	32
D. Konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM)	33
DAFTAR BACAAN	39
<b>BAB II PENGERTIAN DAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL</b>	42
A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)	42
B. Pengaturan Hak Asasi Manusia Internasional ( <i>Intrument bill of rights</i> )	46
1. Latar Belakang	46
2. <i>The Universal Declaration On Human Rights</i> (UDHR)	49
3. <i>International Convenant Civil and Political Rights</i> (ICCPR)	53
4. <i>Optional Protocol To The International Covenant On Civil And Political Rights</i>	60
5. <i>The Second Optional Protocol To The International Covenant On Civil And Political Rights, Aiming At The Abolition Of Death Penalty</i>	61

	6. <i>International Covenant Economic, Social, and Cultural Rights</i> (ICESCR)	62
	C. <b>Sifat Menyimpangi Konvensi HAM Internasional</b>	63
	1. Derogasi	63
	2. Reservation	65
	3. Deklarasi (Pernyataan)	69
	4. Hak-Hak Terbatas	73
	D. <i>Hak Yang Tidak Dapat Dikurangi (Non Derogable Rights)</i> dan Hak Yang Dapat Dikurangi ( <i>Derogable Rights</i> )	74
	E. Subyek Hukum Hak Asasi Manusia	78
	DAFTAR BACAAN	85
<b>BAB III</b>	<b>PERKEMBANGAN DAN PENGATURAN HAK AZASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA</b>	87
	A. Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia	87
	B. Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) Sebelum Tahun 1999	96
	C. Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM) Setelah Tahun 1999	109
	D. Arti Pengesahan Dua Kovenan HAM Bagi Penegakan Hukum di Indonesia	118
	E. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)	124
	DAFTAR BACAAN	130
<b>BAB IV</b>	<b>UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM</b>	133
	A. Asas-Asas Perlindungan HAM Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM	133
	B. Hak-Hak Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM	135
	C. Kewajiban Negara dan Warga Negara	150
	DAFTAR BACAAN	152
<b>BAB V</b>	<b>PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN MEKANISME PENYELESAIAN DI PENGADILAN HAM</b>	154
	A. Tinjauan Umum Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Sebagai <i>Extra Ordinary Crime</i>	154

	B. Kejahatan Genosida	158
	C. Kejahatan Kemanusiaan	161
	D. Asas-Asas Umum Sebagai Landasan Yurisdiksi	163
	E. Landasan Yuridis Terbentuknya UU Pengadilan HAM	165
	F. Pengaturan tentang Pengadilan HAM	168
	G. Pengadilan HAM Ad Hoc	177
	DAFTAR BACAAN	181
<b>BAB VI</b>	<b>PERTANGGUNG JAWABAN NEGARA</b>	<b>183</b>
	A. Tanggung Jawab Negara	183
	B. Dasar dan Sifat Tanggung Jawab Negara	186
	C. Doktrin Imputabilitas	188
	D. Konsep Reparasi	190
	E. Prinsip Tanggung Jawab Negara dan Hak Asasi Manusia	192
	DAFTAR BACAAN	197

## BIODATA PENULIS

## BAB I

### LATAR BELAKANG & SEJARAH HAK ASASI MANUSIA

#### A. Pendahuluan

Perkembangan Hak Asasi Manusia atau disebut HAM, hampir sama tua nya dengan sejarah perkembangan manusia itu sendiri. Keinginan adanya penghormatan hak-hak pribadi yang kemudian bertransformasi menjadi penghormatan terhadap hak-hak masyarakat seringkali menjadi polemik ketika bersinggungan dengan kekuasaan.

Sehingga memunculkan berbagai upaya manusia sepanjang masa untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa yang tiran. Munculnya kesadaran terhadap betapa pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia merupakan salah satu faktor penunjang utama yang melatarbelakangi yang melahirkan ide-ide untuk memperjuangkan HAM.

Meskipun HAM adalah hak yang bersifat kodrati, yang melekat pada diri manusia dari semenjak manusia dilahirkan, namun keberadaan HAM ini tidaklah semata-mata hadir dengan sendirinya. Kehadirannya terbentuk dari rangkaian sejarah panjang. HAM yang kita pahami sekarang ini pun perjalanannya masih belum lagi berakhir. Perkembangan dan dinamikanya masih akan terus bergulir, terus berlanjut, terus bergerak seiring dengan perkembangan dan dinamika zaman dan peradaban manusia itu sendiri.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>1</sup> Oleh karena itu, maka dapat ditegaskan bahwa faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat menegasikan eksistensi HAM pada diri manusia.

Terjadinya penindasan dan kesewenang-wenangan yang mengakibatkan penderitaan umat manusia, merupakan awal yang membuka kesadaran tentang konsep hak asasi manusia. Catatan sejarah menunjukkan hal ini, sehingga menjadi tidak berlebihan jika dikatakan, sejarah HAM adalah sejarah korban. Pada mulanya, korban-korban itulah yang menemukan HAM ini.

Setelah hak itu ditemukan, belum dengan serta merta pula hak itu akan diakui. Harus melalui serangkaian perjalanan lagi ketika hak yang sudah ditemukan itu untuk bisa diakui. Begitu pun setelah diakui, masih harus

---

<sup>1</sup> Rhona K. M. Smith, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII - NCHR, 2008), hlm. 11.

melewati berbagai tahap lagi hingga kemudian hak-hak itu dikodifikasi. Untuk sampai pada kodifikasi itu pun masih juga membutuhkan proses yang panjang.

Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia seperti dipaparkan di atas bersumber dari Teori Hak Kodrati (*natural rights theory*).<sup>2</sup> Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari Teori Hukum Kodrati (*natural law theory*), yang terakhir ini dapat dirunut kembali sampai jauh ke belakang hingga ke zaman kuno dengan filsafat Stoika<sup>3</sup> hingga ke zaman modern melalui tulisan-tulisan hukum kodrati Santo Thomas Aquinas. Dalam teori hukum kodratinya, Thomas Aquinas berpijak pada pandangan Thomistik<sup>4</sup> yang mempopulasi hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia, yang kemudian menghasilkan Teori Hukum Alam. Menurut Thomas Aquinas, bahwa hukum alam merupakan bagian dari keabadian Tuhan yang dapat diketahui dan dirasakan oleh manusia melalui kekuatan otaknya.<sup>5</sup>

Menurut Friedman, bahwa sejarah tentang hukum alam merupakan sejarah umat dalam usahanya untuk menemukan apa yang dinamakan keadilan yang mutlak (*absolute justice*).<sup>6</sup>

Paham HAM lahir di Inggris pada abad ke-17, dimana Inggris memiliki tradisi perlawanan yang lama terhadap segala usaha raja untuk mengambil kekuasaan mutlak.<sup>7</sup> Sementara *Magna Charta* (1215) sering keliru dianggap sebagai cikal bakal kebebasan warga negara Inggris –piagam ini sesungguhnya hanyalah kompromi pembagian kekuasaan antara Raja John dan para bangsawannya, dan baru belakangan kata-kata dalam piagam ini –sebenarnya baru dalam Bill of Rights (1689) muncul ketentuan-ketentuan untuk melindungi hak-hak atau kebebasan individu.<sup>7</sup>

Salah satu produk hukum yang dilandasi oleh Teori Hukum Alam (Teori Hak Kodrati) adalah ditandatanganinya *magna charta*. *Magna*

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 12

<sup>3</sup> Filsafat Stoika lebih mengutamakan akal daripada emosi, menganggap, semua manusia bersaudara dan, karena itu, hidup yang terbaik adalah apabila bekerja untuk kesejahteraan bersama. Mengapa dikatakan Stoika, hal tersebut dikarenakan pemahaman tentang manusia diajarkan pada sekolah-sekolah yang terletak pada gang-gang (stoa)

<sup>4</sup> Pandangan ke-Tuhan-an yang diungkapkan oleh Thomas Aquinas, yang kemudian mendapat pertentangan dari pihak Gereja, sehingga pihak Vatikan berusaha keras dengan berbagai upaya agar umat kristiani menjauhkan dari paham Thomasisme tersebut. Dalam teori hukum kodratinya, Thomas Aquinas berpijak pada pandangan thomistik yang mempopulasi hukum kodrati sebagai bagian dari hukum Tuhan yang sempurna dan dapat diketahui melalui penggunaan nalar manusia.

<sup>5</sup> Mansyur Effendi & Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik Dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hlm. 2.

<sup>6</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 53.

<sup>7</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 123.

*Carta*<sup>8</sup> (Latin untuk "Piagam Besar") adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris, sejak masa Raja John, dari kekuasaan absolut.

*Magna Charta* adalah hasil kompromi dari perselisihan antara Paus, Raja John, dan Baron-nya atas hak-hak raja; *Magna Charta* mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal, dan untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. *Magna Charta* adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang yang menuju ke pembuatan hukum konstitusional.<sup>9</sup>

Di dalam perjalanan sejarah perjuangan untuk melakukan perlindungan terhadap HAM; *Magna Charta* sering dilanggar, sehingga pada tahun 1679 dikeluarkan *Habeas Corpus Act* (Peraturan tentang Hak diperiksa di muka hakim) melalui parlemen. Dalam *Habeas Corpus* dijelaskan bahwa setiap orang hanya boleh ditahan atas dasar perintah hakim dengan mengemukakan dasar hukum penahanan tersebut, dengan demikian orang yang ditahan harus didengar penjelasannya.

Generasi berikutnya adalah dengan ditandainya pengesahan *Declaration Bill of Right* atau lebih dikenal dengan nama *Bill of Rights*, sebagai UU di Inggris pada tahun 1689.

*Bill of Rights*<sup>10</sup> (1689), merupakan hasil perjuangan Parlemen melawan pemerintahan raja-raja wangsa Stuart yang sewenang-wenang pada abad ke-17. Disahkan setelah Raja James II dipaksa turun takhta dan William II serta Mary II naik ke singgasana menyusul "Revolusi Gemilang" (*Glorious Revolution*) pada tahun 1688, *Bill of Rights*, yang menyatakan dirinya sebagai deklarasi undang-undang yang ada dan bukan merupakan undang-undang yang baru, menundukkan monarki di bawah kekuasaan Parlemen, dengan menyatakan bahwa kekuasaan Raja untuk membekukan dan memberlakukan seperti yang diklaim raja adalah ilegal.<sup>9</sup> Perlu dicatat pula bahwa dengan adanya *Bill of Rights* timbul kebebasan untuk berbicara

---

<sup>8</sup> Isi *Magna Charta* adalah sebagai berikut : Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan Gereja Inggris.

Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut :

- a. Para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk.
- b. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah.
- c. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya.
- d. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya.

<sup>9</sup> Namun menurut Franz Magnis Suseno, *Magna Charta* bukanlah cikal bakal pengakuan HAM karena hanya merupakan kompromi pembagian kekuasaan antara Paus, Raja John dan para bangsawan

<sup>10</sup> Judul asli dari *Bill of Right* adalah "*An act Declaring the Rights and the Liberties and the Subject and Setting the Succession of the Crown*" (Akta Deklarasi Hak dan Kebebasan Kawula dan Tatacara Suksesi Raja).

(*speech*) dan berdebat (*debate*), sekalipun hanya untuk anggota Parlemen dan untuk digunakan di dalam gedung parlemen.<sup>11</sup>

Keberadaan *Bill of Rights* ini merupakan awal terbentuknya monarkhi konstitusional di Inggris, sehingga *Bill of Rights* merupakan salah satu dokumen penting untuk menghormati hak asasi manusia.

Dalam perkembangan lebih lanjut dari Teori Hukum Alam, muncullah seorang ahli Hukum Belanda, yaitu **Hugo de Groot** yang dinobatkan sebagai "Bapak Hukum Internasional", atau yang lebih dikenal dengan nama Latinnya, **Grotius**, mengembangkan lebih lanjut Teori Hukum Kodrati dari **Thomas Aquinas** dengan memutus asal usulnya yang teistik dan membuatnya menjadi produk pemikiran sekuler yang rasional.

**Hugo Grotius** dalam *De Jure Belli Ac Pacis (On The Law of War and Peace, 1625)* menyatakan bahwa Hukum Alam, baik fisik maupun moral ada secara independen dari kekuasaan politik. Hukum Alam ada di atas segala hukum manusia dan berperan sebagai pengukur dimana hukum-hukum dan praktik-praktik pemerintahan dapat dinilai. Hukum alam juga memberi umat manusia hak-hak tertentu dan persamaan perlakuan tanpa memandang agama maupun status sipil lainnya

Dengan landasan inilah kemudian, pada perkembangan selanjutnya, salah seorang kaum terpelajar pasca-Renaissans, **John Locke**<sup>12</sup>, mengajukan pemikiran mengenai teori hak-hak kodrati. Gagasan Locke mengenai hak-hak kodrati inilah yang melandasi munculnya revolusi hak dalam revolusi yang meletup di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis<sup>13</sup> pada abad ke-17 dan ke-18.<sup>14</sup>

Inti ajaran **John Locke** dalam *Social Contract Theory* adalah:

"Setiap individu/orang dalam keadaan alami memiliki hak-hak alami tertentu yang lebih utama dari eksistensi masyarakat terorganisasi apapun. Orang lahir dalam keadaan yang sama, dimana secara alami tak ada yang lebih superior satu dari yang lain (*People are born in a state of perfect equality, where naturally there is no superiority or jurisdiction of one over another*). Namun untuk menghindari adanya bahaya-bahaya dalam keadaan alam,

---

<sup>11</sup> Andrey Sujatmoko, *Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM*, Makalah pada Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM Bagi Dosen-Dosen Hukum HAM, kerjasama PUSHAM UII – Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), Yogyakarta: 12-13 Maret 2009, hlm. 4.

<sup>12</sup> Pemikiran **John Locke** ini kemudian memunculkan Teori Kontrak Sosial, dimana Locke menegaskan sebagai berikut: "Perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut Locke, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut." Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat

<sup>13</sup> 1789 terjadi Revolusi Prancis yang menghasilkan Deklarasi Hak Asasi Manusia Prancis

<sup>14</sup> Rhona K. M. Smith, et.al, *Loc.cit.*

membedakan antara hak-hak yang dimiliki oleh manusia secara kodrati yang dibawa ke dalam masyarakat dan hak-hak yang diperoleh manusia sebagai warga negara. Beberapa hak yang disebutkan dalam Deklarasi, antara lain, yaitu: hak atas kebebasan, hak milik, hak atas keamanan, hak untuk melawan penindasan.

Perjuangan hak-hak asasi manusia pada abad 18 -- yang berkemuncak dengan pecahnya dua revolusi kerakyatan di Amerika dan di Perancis -- itu berpusar di seputar dua konsep hak. Yang pertama adalah hak manusia untuk berkebebasan dalam status mereka yang baru sebagai warga negara (yang bukan lagi kawula raja), dan yang kedua adalah hak manusia yang juga asasi untuk mengambil bagian dalam setiap proses pengambilan keputusan politik. Itulah dua set hak-hak asasi yang masing-masing sampai pun kini dikenal dengan sebutan hak-hak sipil (*civil rights*) dan hak-hak politik (*political rights*).<sup>17</sup>

Apapun debat teoretis atau doktriner mengenai dasar-dasar revolusi Inggris, Amerika dan Perancis yang jelas masing-masing revolusi itu, dengan caranya sendiri-sendiri, telah membantu perkembangan bentuk-bentuk demokrasi liberal di mana hak-hak tertentu dianggap sebagai hal terpenting dalam melindungi individu terhadap kecenderungan ke arah otoriterisme yang melekat pada negara. Hal penting mengenai hak-hak yang diproteksi itu adalah bahwa hak-hak ini bersifat individualistis dan membebaskan (libertarian): hak-hak ini didominasi dengan kata-kata "bebas dari" dan bukan "berhak atas". Dalam bahasa modern, hak-hak ini akan disebut hak sipil dan politik, karena hak-hak ini terutama mengenai hubungan individu dengan organ-organ negara. Begitu besar kekuatan ide-ide revolusioner ini sehingga hanya sedikit konstitusi modern yang tidak menyatakan akan melindungi hak-hak individu ini.<sup>18</sup>

Gagasan hak asasi manusia yang berbasis pada pandangan hukum kodrati itu mendapat tantangan serius pada Abad 19. Edmund Burke, orang Irlandia yang resah dengan Revolusi Perancis, adalah salah satu di antara penentang teori hak-hak kodrati. Burke menuduh para penyusun "*Declaration of the Rights of Man and of the Citizen*" mempropagandakan "rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia". Deklarasi yang dihasilkan dari Revolusi Perancis itu baginya merupakan "ide-ide yang tidak benar dan harapan-harapan yang sia-sia pada manusia yang sudah ditakdirkan menjalani hidup yang tidak jelas dengan susah payah." Tetapi penentang Teori Hak Kodrati yang paling terkenal adalah **Jeremy Bentham**, seorang filsuf utilitarian dari Inggris. Kritik **Bentham** yang mendasar terhadap teori tersebut adalah bahwa teori hak-hak kodrati itu tidak bisa dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Soetandyo, *Hak Asasi Manusia. Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa ke Masa*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi : HAM Dalam Aspek Historis dan Sosiologis, (Jakarta: ELSAM, 2005), hlm. 6.

<sup>18</sup> Andrey Sujatmoko, *Op.cit.* hlm 5

<sup>19</sup> Rhona K. M. Smith, et.al, *Op.cit.*, hlm. 9.

Teori Hukum Alam selain mendapat pertentangan keras dari kalangan paham *utilitarianisme*<sup>20</sup>, selain itu ternyata juga mendapat pertentangan dari paham *positivisme*<sup>21</sup>, yang menjelaskan bahwa satu-satunya hukum yang sah adalah yang berasal dari perintah yang berdaulat, bukan datang dari alam atau moral.

Kaum Positivis mendasarkan bahwa semua hak berasal dari hukum. Filsuf positivis klasik menolak adanya sumber HAM yang *a priori*, menolak pemikiran adanya hukum yang melampaui kenyataan-kenyataan empiris dan sistem hukum yang ada. Semua hak adalah berasal dari hukum positif, kira-kira begitu yang hendak dikatakan oleh kaum positivis. Dalam klaim positivis tersebut, sumber-sumber HAM hanya dapat ditemukan dari diberlakukannya hukum positif dengan sanksi yang melekat padanya. Kaum positivis memisahkan hukum dari moral dan etika. Hukum mesti ditaati tak peduli betapapun immoralnya hukum itu atau betapapun hukum itu tak menghargai individu. Hukum anti-semit Nazi, dan hukum yang menopang politik *apartheid* di South Afrika menurut mazhab positivis adalah hukum yang mesti ditaati. Justru karena doktrin positivis ini sering digunakan oleh kekuasaan yang korup (dengan mengatakan hukum itu harus ditaati apapun isinya!) filsafat positivis ini mendapat kritik tajam, bahwa hukum yang tidak adil tidak layak disebut hukum karena miskin moral.

Pertentangan paham ini sangat keras dan membagi menjadi beberapa kubu untuk menenggelamkan paham Teori Hukum Alam, namun dunia dikejutkan dengan peristiwa Holocaust Nazi.<sup>22</sup> Sehingga masyarakat dunia kembali berpaling kepada Teori Hukum Alam (Hak kondrati).

Meski demikian, mazhab ini memberi sumbangan besar, karena bagaimanapun perlindungan terhadap HAM akan lebih mudah ketika mendasarkan pada adanya hukum positif. Misalnya ditandatangani perjanjian-perjanjian HAM PBB menjadi dasar hukum perlindungan HAM

---

<sup>20</sup> Teori Hukum Alam (hak Kondrati) ditentang keras oleh Jeremy Bentham (filsuf utilitarian), menurut Bentham, hak adalah serupa dengan hukum yang berawal dari hal-hal yang riil dan bukan berasal dari khayalan para penyair atau ahli-ahli pidato

<sup>21</sup> Mazhab Positivisme yang dikembangkan oleh John Austin berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum Negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat. Ia tidak datang dari "alam" atau "moral".

<sup>22</sup> Holocaust (dari bahasa Yunani: holokauston yang berarti "persembahan pengorbanan yang terbakar sepenuhnya") adalah genosida sistematis yang dilakukan Jerman Nazi terhadap berbagai kelompok etnis, keagamaan, bangsa, dan sekuler pada masa Perang Dunia II.

Bangsa Yahudi di Eropa merupakan korban-korban utama dalam Holocaust, yang disebut kaum Nazi sebagai "Penyelesaian Terakhir Terhadap Masalah Yahudi". Jumlah korban Yahudi umumnya dikatakan mencapai enam juta jiwa. Genosida ini yang diciptakan Adolf Hitler dilaksanakan, antara lain, dengan tembakan-tembakan, penyiksaan, dan gas racun, di kampungan Yahudi dan Kamp konsentrasi. Selain kaum Yahudi, kelompok-kelompok lainnya yang dianggap kaum Nazi "tidak disukai" antara lain adalah bangsa Polandia, Rusia, suku Slavia lainnya, penganut agama Katolik Roma, orang-orang cacat, orang cacat mental, homoseksual, Saksi-Saksi Yehuwa (Jehovah's Witnesses), orang komunis, suku Gipsi (Orang Rom atau Sinti) dan lawan-lawan politik. Mereka juga ditangkap dan dibunuh. Jika turut menghitung kelompok-kelompok ini dan kaum Yahudi juga, maka jumlah korban Holocaust bisa mencapai 9-11 juta jiwa.

oleh negara-negara. Sehingga jika dikaitkan dengan perihal kodifikasi pertama HAM, maka adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), pada tahun 1948. Kelahiran DUHAM itu sendiri tidak terlepas dari keganasan Perang Dunia II, yang di dalamnya mencatat kejahatan genosida yang dilakukan oleh rezim Nazi Hitler.

Dengan mendirikan PBB, masyarakat internasional tidak ingin mengulang terjadinya kembali Holocaust di masa depan, dan karena itu "menegaskan kembali kepercayaan terhadap hak asasi manusia, terhadap martabat dan kemuliaan manusia, terhadap kesetaraan hak-hak laki-laki dan perempuan, dan kesetaraan negara besar dan kecil". Dari sini-lah di mulai internasionalisasi gagasan Hak Asasi Manusia. Sejak saat itulah masyarakat internasional bersepakat menjadikan hak asasi manusia sebagai "suatu tolok ukur pencapaian bersama bagi semua rakyat dan semua bangsa" ("*a common standard of achievement for all peoples and all nations*"). Hal ini ditandai dengan diterimanya oleh masyarakat internasional suatu rezim hukum hak asasi manusia internasional yang disiapkan oleh PBB atau apa yang kemudian lebih dikenal dengan "*International Bill of Human Rights*".<sup>23</sup>

Pada tahun 1946, dalam tubuh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dibentuk "*Commission on Human Rights*." Komisi bertugas merumuskan hak asasi manusia yang meliputi hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hasil kerja Komisi diumumkan pada tanggal 10 Desember 1948 dalam "*Universal Declaration of Human Rights*" melalui Resolusi Nomor 217A (III), yang telah diterima dan dimaklumat dalam Sidang Umum. Dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia itu meliputi Hak-Hak Sipil Dan Politik (*civil and political rights*) dan Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya (*economic, sosial and cultural rights*).

Jika *Magna Charta* yang dicetuskan pada tahun 1215 dianggap sebagai tonggak awal dari kelahiran HAM, oleh sebagaimana yang banyak diyakini oleh pakar sejarah Eropa, maka bisa dibayangkan betapa panjang dan lamanya proses perjalanan HAM dari mulai ditemukan sampai kemudian dikodifikasi oleh DUHAM pada tahun 1948. Begitu pun dalam hal penegakannya (dihormati, dipenuhi, dan dilindungi). Dibutuhkan 10 tahun agar dua kovenan utama HAM (Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) bisa efektif berlaku, dari mulai ditetapkannya tahun 1966 sampai kemudian efektif diberlakukan pada tahun 1976.

Setelah terbentuk badan dunia yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa maka pengertian hak asasi manusia dan cakupannya semakin meluas dan terinci sejalan dengan semakin banyaknya instrumen internasional hak asasi manusia yang dihasilkan oleh, badan dunia tersebut. Ruang lingkup hak asasi manusia tidak lagi hanya *four freedoms* sebagaimana disebut oleh Presiden F.D. Rosevelet.

---

<sup>23</sup> Sumber: [http://www.pusham.ufr.ac.id/ham/7\\_Chapter1.pdf](http://www.pusham.ufr.ac.id/ham/7_Chapter1.pdf)

Dan apabila hak-hak tersebut dijabarkan lebih lanjut, maka Hak Asasi Manusia itu meliputi :<sup>24</sup>

1. Hak-hak asasi pribadi atau *"the personal rights"*, yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya;
2. Hak-hak asasi ekonomi atau *the property rights*, yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjual serta memanfaatkannya;
3. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau yang biasa disebut *the rights of legal equality*;
4. Hak-hak politik atau *the political rights*, yaitu hak untuk ikut sert pemerintah, hak pilih (memilih dan dipilih dalam pemilihan umum), hak mendirikan partai politik dan sebagainya;
5. Hak-hak asasi sosial dan kebudayaan atau *the sosial and cultural rights*, misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya;
6. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *the procedural rights*, misalnya peraturan dalam penangkapan, pengeledahan, peradilan dan sebagainya.

Secara historis dapat dikatakan bahwa latar belakang dibuatnya mekanisme tersebut adalah akibat dari kekejaman-kekejaman di luar batas-batas peri kemanusiaan yang terjadi selama PD II yang menimbulkan korban terhadap manusia dalam jumlah besar. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu mekanisme internasional yang dapat melindungi HAM secara lebih efektif. Dengan tersedianya mekanisme tersebut diharapkan pelanggaran-pelanggaran terhadap HAM paling tidak dapat dicegah atau dikurangi.

Berdasarkan pemaparan sejarah HAM secara singkat seperti telah diuraikan di atas, terlihat bahwa pengertian HAM mengalami perubahan atau perkembangan dari waktu ke waktu. Pengertian HAM yang pada awalnya hanya dimaksudkan untuk melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara –yang dalam hal ini diwakili oleh hak-hak sipil dan politik–, kemudian beralih untuk mendorong kondisi sosial dan ekonomi yang kondusif bagi individu–yang dalam hal ini diwakili oleh hak-hak ekonomi sosial dan budaya. Berdasarkan hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa HAM senantiasa berkembang dan bersifat dinamis.

Dengan munculnya DUHAM dan beberapa konvensi HAM lainnya, menurut Penulis, sudah tidak layak lagi untuk diperdebatkan apakah yang mempengaruhi perkembangan HAM dewasa ini adalah Teori Hak Kodrati ataukah *utilitarianeme* ataukah *positivist*? Karena dengan disahkannya DUHAM dan beberapa konvensi HAM mengisyaratkan bahwa telah

---

<sup>24</sup> Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 43.

mengakomodir prinsip-prinsip Teori Hak Kodrati ke dalam aliran *positivist* dalam bentuk tertulis dan dikeluarkan oleh institusi yang berwenang.

Sejalan dengan perkembangan HAM dewasa ini, pertentangan saat ini justru muncul adanya sentimenisme golongan mengenai penerapan HAM di dalam masyarakat. Isu-isu yang berkembang, bahwa HAM merupakan produk-produk yang bersifat individualisme dan libelarisme, menjadi satu faktor untuk menolak implementasinya pada suatu kelompok masyarakat.

Gencarnya kampanye promosi HAM di berbagai belahan dunia dan di tanah air lebih dari dua dasawarsa terakhir memberi kesan kepada masyarakat bahwa seolah-olah masalah HAM merupakan pemikiran asing, yang sepenuhnya barat, yang kemudian "dipaksakan" supaya diterima oleh masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi karena dua hal pokok. Pertama kekuasaan negara selama lebih dari empat puluh tahun berhasil mengeleminir pemikiran tentang HAM yang melekat dalam sejarah perjuangan bangsa di satu sisi, dan kedua pada sisi yang lain karena kealpaan kalangan akademisi dan cendekiawan untuk menggali serta penelusuri persoalan HAM dalam khazanah pemikiran bangsa sendiri.<sup>25</sup>

Untuk lebih memahami pergerakan dari perjuangan Hak Asasi Manusia terkait dengan perlawanan terhadap kekuasaan tirani, maka dapat dicermati pada table berikut:

**TABEL**  
**PERKEMBANGAN HAK AZASI MANUSIA**

Pergolakan dan Peristiwa Bersejarah	Konferensi, Dokumen, dan Deklarasi	Institusi
<i>Sejarah Abad ke-17</i>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Berbagai naskah keagamaan menekankan pentingnya persamaan, kehormatan dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aturan Moral: Menes, Asoka, Hamurrabi<sup>26</sup>, Draco, Cyros, Musa, Solon, Many.</li> </ul>	

<sup>25</sup> Adnan Buyung Nasution, Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Supremasi Hukum, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

<sup>26</sup> Hammurabi adalah raja keenam dari Dinasti Babilonia pertama (memerintah 1792-1750 SM), dan ia mungkin juga Amraphel, raja dari Sinoar menurut Bibel (Alkitab). Hammurabi memimpin pasukannya menyerang Akkadia, Elam, Larsa, Mari dan Summeria, sehingga menjadikan Kekaisaran Babilonia hampir sama besar dengan Kerajaan Mesir kuno di bawah Firaun Menes. Walaupun Hammurabi banyak sekali melakukan peperangan menaklukkan kerajaan lain, namun ia lebih terkenal karena pada masa pemerintahannya dibuat kode resmi (hukum tertulis) pertama yang tercatat di dunia, yang disebut sebagai Piagam Hammurabi (*Codex Hammurabi*). Pada tahun 1901, arkeolog Perancis menemukan piagam tersebut ketika melakukan penggalian di bawah reruntuhan bekas kota kuno Susa, Babilonia. Piagam Hammurabi tersebut terukir di atas potongan batu yang telah diratakan dalam huruf paku (cuneiform). Piagam tersebut seluruhnya ada 282 hukum, akan tetapi terdapat 32 hukum diantaranya yang terpecah dan sulit untuk dibaca. Isinya adalah pengaturan atas perbuatan kriminal tertentu dan ganjarannya. Beberapa contoh isinya, antara lain:

- Seorang yang gagal memperbaiki saluran airnya akan diminta untuk membayar kerugian tetangga yang ladangnya kebanjiran

<p>tanggung jawab untuk menolong orang-orang lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lebih dari 3000 tahun lalu Hindu, Veda, Agama dan Upanishad, naskah Yuda dan Taurat.</li> <li>• 2500 tahun lalu Tripitaka dan Anguttara-Nikaya Budha, dan Analeer konfusius, Doktrin Pelajaran Sederhana dan Agung.</li> <li>• 2000 tahun lalu Perjanjian Baru Kristen, dan 600 tahun kemudian Qur'an Islam.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1215 Magna Carta ditandatangani, mengakui bahwa bahkan Raja tidak di atas hukum.</li> <li>• 1625 Ahli hukum Belanda, Hugo Grotius berjasa atas lahirnya Hukum Internasional.</li> <li>• 1690 John Locke mengembangkan gagasan hak-hak yang kita punya sejak lahir (natural rights) "<i>Treatise of Government</i>".</li> </ul>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1789 Revolusi Perancis dan Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara.</li> <li>• 1815 Revolusi Budak di Amerika Latin dan Perancis.</li> <li>• 1830-an Pergerakan Hak-hak Sosial dan Ekonomi – Ramakrishna di India, gerakan-gerakan keagamaan di Barat.</li> <li>• 1840 di Irlandia, Gerakan Charcist menuntut hak pilih dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1789 Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara Perancis<sup>27</sup> (La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen) adalah salah satu dokumen fundamental dari Revolusi Perancis.</li> <li>• 1792 Mary Wollstonescraft menulis "A Vindication of the Rights of Woman"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1809 Institusi Ombudsman<sup>28</sup> didirikan di Swedia.</li> <li>• 1815 Komite mengenai Masalah Perdagangan Budak Internasional, pada Kongres Wina.</li> <li>• 1839 Masyarakat Anti-perbudakan di Inggris, diikuti pada 1860-an oleh Confederacao Abolicionista di Brasil.</li> </ul>

- Pemuka agama wanita dapat dibakar hidup-hidup jika masuk rumah panggung (umum) tanpa permisi
- Seorang janda dapat mewarisi sebagian dari harta suaminya yang sama besar dengan bagian yang diwarisi oleh anak laki-lakinya
- Seorang dukun yang pasiennya meninggal ketika sedang dioperasi dapat kehilangan tangannya (dipotong)
- Seseorang yang berhutang dapat bebas dari hutangnya dengan memberikan istri atau anaknya kepada orang yang menghutangnya untuk selang waktu tiga tahun

Saat ini, Piagam Hammurabi telah disimpan dan dipamerkan untuk khalayak ramai di Museum Louvre di Paris, Perancis.

<sup>27</sup> Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara (Perancis: *La Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen*) adalah salah satu dokumen fundamental dari Revolusi Perancis, menetapkan sekumpulan hak-hak individu dan hak-hak kolektif manusia. Diadopsi pada 26 Agustus 1789, oleh Majelis Konstituen Nasional (*Assemblée nationale constituante*), sebagai langkah awal untuk penulisan sebuah konstitusi. Ini menetapkan hak-hak fundamental tidak hanya bagi warga negara Perancis tetapi memperuntukan hak-hak ini untuk seluruh manusia tanpa terkecuali: "Manusia dilahirkan bebas dan tetap setara di dalam hak. Perbedaan sosial dapat ditemukan hanya pada keperluan umum."

<sup>28</sup> Kata "Ombudsman" sebenarnya berasal dari Swedia yang berarti "perwakilan". Banyak nama lain digunakan untuk menggantikan kata Ombudsman. Sebagai contoh, *Defenbder del Pueblo* adalah intitusi Ombudsman yang digunakan di sejumlah negara berbahasa Spanyol (seperti Spanyol, Argentina, Peru dan Colombia). *Parliamentary Commissioner for Administration* di Sri Lanka dan Inggris; *Mediateur de la République* di Perancis, Gabon, Mauritania, Senegal; *Public Protector* di Afrika Selatan; *Protectour du Citoyen* di Quebec; *Volksanwaltschaft* di Austria, *Public Compalint Commisison* di Nigeria; *Provedor de Justica* di Portugal; *Fifenso Vivico* di Italia; *Investigator-General* di Gambia; *Citizēns Aide* di Iowa; *Wafaqi Mohtasib* di Pakistan dan *Lok Ayukta* di India adalah sejumlah nama-nama Ombudsman di seluruh dunia.

<p>hak-hak lainnya secara universal bagi pekerja dan orang miskin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1847 Revolusi Liberia.</li> <li>• 1861 Kebebasan dari feodalisme tuan tanah di Rusia.</li> </ul>	<p>(Pengungkapan Hak Perempuan).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1860-an Mirza Fath Ali Akhundzade di Iran, dan Tan Sitong di Cina mendesak persamaan gender.</li> <li>• 1860-an Rosa Guerra dengan periodiknya La Camelia memperjuangkan persamaan bagi wanita di seluruh Amerika latin.</li> <li>• 1860-an Toshiko Kishida di Jepang menerbitkan "I Tell You, My Fellow Sisters" (Mari saya menjelaskan sesama saudara perempuanku).</li> <li>• 1860-1880 Lebih dari 50 kesepakatan bilateral meniadakan perdagangan budak di manapun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1863 Komite Internasional Palang Merah.</li> <li>• 1864 Asosiasi Orang-orang Pekerja Internasional.</li> <li>• 1898 Liga Hak-hak Asasi Manusia, sebagai jawaban terhadap peristiwa Dreyfus.<sup>29</sup></li> </ul>
1900 - 1920		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1900 - 15 Bangsa-bangsa terjajah bangkit melawan imperialisme di Asia dan Afrika.</li> <li>• 1905 Pergerakan kaum pekerja di Eropa, India dan AS; 300.000 pekerja berdemonstrasi di Moskow.</li> <li>• 1910 Petani bergabung menuntut hak atas tanah di</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1900 Kongres Pan-Afrika pertama di London.</li> <li>• 1906 Konvensi Internasional melarang wanita kerja malam di industri.</li> <li>• 1907 Konferensi Perdamaian Amerika Tengah memberikan hak banding bagi pekerja asing ke pengadilan di mana mereka tinggal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1902 Aliansi Internasional untuk Hak Pilih dan Persamaan Kewarganegaraan.</li> <li>• 1905 Serikat-serikat buruh membentuk federasi internasional.</li> <li>• 1910 Serikat Buruh Wanita Garmen Internasional.</li> <li>• 1919 Liga Bangsa-bangsa dan</li> </ul>

<sup>29</sup> Peristiwa **DREYFUS** adalah skandal politik Perancis terburuk di zaman Republik Ketiga. Kapten **Alfred Dreyfus** (1859-1935), Kapten **Yahudi** Perancis dihukum karena dituduh berkhianat memberi rahasia militer Perancis kepada Jerman dan lalu dibuang ke **Pulau Setan** (1894). Pada 1897, saudara lelakinya meneliti dan menemukan bahwa tulisan yang mirip tulisan Dreyfus ialah tulisan Mayor **Ferdinand Walsin Esterhazy**. Bukti yang lebih jauh dituduhkan padanya sebagai membuka rahasia militer lebih jauh dan memalsukan bukti (Januari 1898). Hukuman buat Dreyfus menimbulkan antisemitisme, walau bukti terhadap tuduhannya dipalsukan, angkatan perang enggan mengakuinya. Setelah timbul minat umum terhadap perkara itu, diketahui **Gereja Katolik Roma** menyokong penghukuman itu.

Setelah bebasnya Mayor Esterhazy, **Émile Zola** menerbitkan l'accuse yang membuat marah intelektualis dan liberal. Perwira angkatan perang yang mengumumkan pemalsuan itu bunuh diri dan Esterhazy lari dari Perancis. Pengadilanpun dimulai, namun Dreyfus tetap bersalah dengan bebagai keringanan (Agustus 1899). Pendapat umum menyatakan kemarahan dan pemerintah mengampuni. Skandal itu menjatuhkan pemerintah, angkatan perang dan gereja. Lalu UU memisahkan gereja dan negara (1906). Keputusan buat Dreyfus sendiripun batal (1906). Dalam **Perang Dunia I**, ia bertugas dan ia pensiun dengan pangkat Letnan Kolonel.

Antisemitisme adalah suatu sikap permusuhan atau **prasangka** terhadap kaum **Yahudi** dalam bentuk-bentuk per-ganiayaan/penyiksaan terhadap agama, etnik, maupun kelompok ras, mulai dari kebencian terhadap individu hingga lembaga. Fenomena yang paling terkenal akan anti-semitisme adalah ideologi **Nazisme** dari **Adolf Hitler**, yang menyebabkan **pemusnahan terhadap kaum Yahudi Eropa**.

<p>Meksiko.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1914 – 1918 Perang Dunia I.</li> <li>• 1914 dst Gerakan kemerdekaan dan pemberontakan-pemberontakan di Eropa, Afrika dan Asia.</li> <li>• 1915 Pembantaian orang-orang Armenia oleh orang-orang Turki.</li> <li>• 1917 Revolusi Rusia.</li> <li>• 1919 Meluasnya protes terhadap dikeluarkannya persamaan ras dari Kovenan Liga Bangsa-bangsa.</li> <li>• 1920-an Kampanye memperjuangkan hak-hak perempuan akan informasi kontrasepsi oleh Ellen Key, Margaret Sanger, Shizue Ishimoto.</li> <li>• 1920-an Mogok umum dan konflik bersenjata antara pekerja dan pengusaha di negara-negara maju (industrialized world).</li> <li>• 1925 Wakil-wakil dari delapan negara berkembang mendirikan Coloured Internasional untuk mengakhiri diskriminasi rasial.</li> <li>• 1928 Komisi Inter-Amerika mengenai wanita, untuk memastikan pengakuan hak-hak politik dan sipil kaum wanita.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1916 Lenin menyinggung hak menentukan diri sendiri dalam Imperialism, The Highest Stage of Capitalism.</li> <li>• 1918 Wilson menyinggung hak menentukan diri sendiri dalam 'Fourteen Points'.</li> <li>• 1919 Perjanjian Versailles menekankan hak menentukan diri sendiri dan hak-hak minoritas.</li> <li>• 1919 Kongres Pan –Afrika menuntut hak menentukan diri sendiri daerah-daerah kolonial.</li> <li>• 1923 Konferensi Kelima dari Republik-republik Amerika di Santiago, Chili membicarakan hak-hak wanita.</li> <li>• 1924 Deklarasi Jenewa mengenai hak-hak anak.</li> <li>• 1924 Kongres AS mengesahkan UU Snyder, memberikan kewarganegaraan penuh bagi penduduk asli.</li> <li>• 1926 Konferensi Jenewa mengadopsi Konvensi Perbudakan.</li> </ul>	<p>Mahkamah Internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1919 Organisasi Buruh Internasional (ILO), menganjurkan HAM dimasukkan dalam Undang-undang Tenaga Kerja.</li> <li>• 1919 Liga Internasional Wanita untuk Perdamaian dan Kemerdekaan.</li> <li>• 1919 LSM-LSM yang memperjuangkan hak-hak wanita mulai mempermasalahkan hak anak. Lindungi Anak-anak (Save The Children) (Inggris).</li> <li>• 1922 Empat belas liga-liga HAM nasional mendirikan Federasi Internasional untuk Liga-liga HAM.</li> <li>• 1920-an Kongres Nasional dari British West Africa di Accra, mempromosikan penentuan diri sendiri.</li> <li>• 1925 Wakil-wakil dari delapan negara berkembang mendirikan Coloured Internasional untuk mengakhiri diskriminasi rasial.</li> <li>• 1928 Komisi Inter-Amerika mengenai wanita, untuk memastikan pengakuan hak-hak politik dan sipil kaum wanita.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1930 di India, Gandhi memimpin long-march ratusan orang ke Dandi memprotes Pajak Garam.</li> <li>• 1939 – 45 Rejim Nazi Hitler membunuh 6 juta jiwa Yahudi, dan memaksa orang-orang gipsi, komunis, aktivis serikat buruh, Polandia, Ukraina, Kurdi, Armenia, cacad, saksi Jehova, dan homoseks, masuk ke, dan membunuh mereka di dalam kamp-kamp konsentrasi.</li> <li>• 1942 Rene Cassin dari Perancis mendesak dibentuknya mahkamah internasional untuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1930 Konvensi ILO mengenai Kerja Wajib atau Paksa.</li> <li>• 1933 Konvensi Internasional tentang Penindasan Wanita Dewasa dalam Lalu Lintas.</li> <li>• 1941 Presiden AS Roosevelt mengidentifikasi empat kebebasan utama – berbicara, agama, dari kebutuhan, dan ketakutan.</li> <li>• 1945 Piagam PBB, menekankan pada HAM.</li> <li>• 1948 Konvensi ILO mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan hak-hak berorganisasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1933 Organisasi Pengungsi.</li> <li>• 1935 – 36 Komisi Penjara dan Pemasyarakatan Internasional, mengurus hak-hak dasar orang-orang hukuman.</li> <li>• 1945 Sidang pengadilan Nuernberg dan Tokyo.</li> <li>• 1945 PBB</li> <li>• 1946 Komisi PBB HAM</li> <li>• 1948 Organisasi Negara-negara Amerika.</li> <li>• 1949 Majelis Eropa.</li> <li>• 1950 Komisi pencari fakta ILO menyangkut pelanggaran hak-hak serikat</li> </ul>

<p>mengadili penjahat-penjahat perang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1942 Pemerintah AS menahan sekita 120.000 keturunan Jepang di Amerika selama Perang Dunia II.</li> <li>• 1942 – 1945 Perjuangan anti fasis di banyak negara Eropa.</li> <li>• 1949 Revolusi Cina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1949 Konvensi ILO mengenai hak berorganisasi dan tawar menawar secara kolektif di banyak negara Eropa.</li> </ul>	<p>buruh.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1951 Komite ILO mengenai kebebasan berasosiasi.</li> <li>• 1954 Komisi HAM Eropa.</li> <li>• 1959 Mahkamah HAM Eropa.</li> </ul>
<b>1950-1959</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1950-an Perang Kemerdekaan dan revolusi di Asia; beberapa negara Afrika memperoleh kemerdekaan.</li> <li>• 1955 Gerakan Hak-hak Politik dan Sipil di AS; Martin Luther King Jr. memimpin boikot bus Montgomery (381 hari).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1950 Konvensi Eropa mengenai HAM.</li> <li>• 1951 Konvensi Persamaan Upah ILO.</li> <li>• 1957 Konvensi ILO mengenai Penghapusan Kerja Paksa.</li> <li>• 1958 Konvensi ILO mengenai diskriminasi dalam pengangkatan dan penentuan jabatan.</li> </ul>	
<b>1960-1969</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1960-an Di Afrika, 17 negeri memperoleh hak untuk menentukan nasib sendiri, seperti negara-negara lain di manapun.</li> <li>• 1962 Pekerja-pekerja Pertanian Nasional di AS mengatur perlindungan pekerja-pekerja migran di AS.</li> <li>• 1960-an – 1970-an gerakan pejuang hak-hak wanita menuntut persamaan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1965 Konvensi Internasional PBB mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial.</li> <li>• 1966 Perjanjian Internasional PBB mengenai Hak-hak Sipil dan Politik.</li> <li>• 1966 Perjanjian Internasional PBB mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.</li> <li>• 1968 Konferensi Dunia Pertama mengenai HAM di Teheran.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1960 Komisi HAM Inter-Amerika menyelenggarakan pertemuan pertama.</li> <li>• 1961 Amnesty Internasional.</li> <li>• 1963 Organisasi Uni Afrika.</li> <li>• 1967 Komisi Kepausan untuk Perdamaian dan Keadilan Internasional.</li> </ul>
<b>1970-1979</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1970-an Masalah-masalah hak asasi manusia mengundang perhatian luas – Apartheid di Afzel, perlakuan terhadap orang-orang Palestina di daerah-daerah pendudukan, penganiayaan lawan-lawan politik di Chili, “Perang Kotor” di Argentina, genosid di Kamboja.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1973 Konvensi Internasional PBB mengenai Pengekangan dan Penghukuman Kejahatan Apartheid.</li> <li>• 1973 Konvensi ILO mengenai Umur Minimum.</li> <li>• 1974 Konvensi Makanan Dunia di Roma.</li> <li>• 1979 Konvensi PBB mengenai Penghapusan Segala Bentuk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1970 Komisi-komisi pertama menyangkut damai dan adil, di Paraguay dan Brasil.</li> <li>• 1978 Helsinki Watch<sup>30</sup> (mengawasi HAM).</li> <li>• 1979 Mahkamah HAM Inter-Amerika.</li> </ul>

<sup>30</sup> Helsinki Watch didirikan pada Tahun 1978 untuk mengawasi Uni Sovyet sejauhmana ketaatannya untuk mematuhi Persetujuan Helsinki. Setelah organisasi berkembang, didirikanlah "komite-komite pengawasan" lainnya untuk mengamati daerah-daerah lain di dunia. Pada 1988, semua komite ini dipersatukan di bawah satu organisasi payung untuk membentuk Human Rights Watch. Salah satu pendiri awal dan presiden organisasi ini adalah Robert L. Bernstein.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1970-an Protes rakyat terhadap konflik Arab – Israel, perang Vietnam dan perang saudara Nigeria – Biafra.</li> <li>• 1976 Amnesty International memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.</li> </ul>	<p>Diskriminasi Terhadap Wanita (CEDAW).</p>	
<b>1970-1989</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1980-an Kediktatoran di Amerika Latin berakhir – di Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay.</li> <li>• 1988 Di Filipina, Gerakan Kekuatan Rakyat dengan damai menggulingkan kediktatoran Marcos.</li> <li>• 1989 Tiananmen Square.</li> <li>• 1989 Runtuhnya Tembok Berlin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1981 Piagam Afrika mengenai Hak-hak Asasi Manusia dan Rakyat.</li> <li>• 1984 Konvensi PBB menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia.</li> <li>• 1986 Deklarasi PBB tentang Hak untuk Berkembang.</li> <li>• 1989 Konvensi PBB mengenai Hak Anak-anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1983 Organisasi Arab untuk HAM.</li> <li>• 1985 Komite PBB mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial, Budaya.</li> <li>• 1988 Komisi Afrika mengenai Hak-hak Asasi Manusia dan Rakyat.</li> </ul>
<b>1990-2000</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1990-an Demokrasi meyebar ke seluruh Afrika. Nelson Mandela dibebaskan dan terpilih sebagai Presiden Afsl.</li> <li>• 1990-an Pembersihan etnis di bekas Yugoslavia, dan genosid serta pelanggaran-pelanggaran berat HAM di Rwanda.</li> <li>• 1998 Spanyol memulai proses ekstradisi terhadap Jenderal Pinochet dari Chili.</li> <li>• 1999 "Doctors Without Borders" memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian.</li> <li>• 2000 Pengadilan di Senegal menuntut bekas diktator Hissene Habre akan perbuatan "menyiksa dan barbar"</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1990 – 1996 Konferensi dan pertemuan-pertemuan tingkat tinggi PBB di seluruh dunia mengenai anak-anak, pendidikan, lingkungan dan pembangunan, HAM, kependudukan, wanita, pembangunan sosial dan pemukiman manusia.</li> <li>• 1998 UU Roma untuk membentuk Pengadilan Kriminal Internasional.</li> <li>• 1999 Protokol Opsional CEDAW untuk keluhan-keluhan individu.</li> <li>• 1999 Konvensi ILO mengenai Bentuk-bentuk Terburuk dari Mempekerjakan Anak-anak.</li> <li>• 1995 Komisi Rekonsiliasi dan Kebenaran Afrika Selatan.</li> <li>• 1995 – 99 Sepuluh negeri meluncurkan rencana kerja nasional untuk perlindungan dan promosi dari HAM.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1992 Komisaris Tinggi OSCE yang pertama untuk Minoritas Nasional.</li> <li>• 1993 Komisaris Tinggi urusan HAM PBB yang pertama, ditunjuk pada Konferensi Wina.</li> <li>• Pemerintah Indonesia membentuk Komnas HAM melalui Keppres NO. 50/1993.</li> <li>• 1993 – 94 Pengadilan-pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia dan Rwanda.</li> </ul>

## B. Teori-Teori Berlakunya Hak Asasi Manusia (HAM)

### 1. Teori Hak-Hak Kodrati

Menurut Teori Hak Kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.

Teori hak-hak kodrati kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai "*Bill of Rights*", seperti yang diberlakukan oleh Parlemen Inggris (1689), Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (1776), Deklarasi Hak-hak Manusia dan Warga Negara Prancis (1789). Lebih dari satu setengah abad kemudian, di penghujung PD II, Deklarasi Universal HAM (1948) telah disebarluaskan kepada masyarakat internasional di bawah bendera teori hak-hak kodrati. Warisan dari teori hak-hak kodrati juga dapat ditemukan dalam berbagai instrumen HAM di benua Amerika dan Eropa.<sup>31</sup>

Teori hak-hak kodrati telah berjasa dalam menyiapkan landasan bagi suatu sistem hukum yang dianggap superior ketimbang hukum nasional suatu negara, yaitu norma HAM internasional. Namun demikian, kemunculan sebagai norma internasional yang berlaku di setiap negara membuatnya tidak sepenuhnya lagi sama dengan konsep awalnya sebagai hak-hak kodrati. Substansi hak-hak yang terkandung di dalamnya juga telah jauh melampaui substansi hak-hak yang terkandung dalam hak kodrati (sebagaimana yang diajukan oleh John Locke). Kandungan hak dalam gagasan HAM sekarang bukan hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, tetapi juga mencakup hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Bahkan belakangan ini substansinya bertambah dengan munculnya hak-hak "baru" yang disebut "hak-hak solidaritas". Dalam konteks keseluruhan inilah seharusnya makna HAM dipahami dewasa ini.<sup>32</sup>

Dalam bukunya yang telah menjadi klasik, "*The Second Treatise of Civil Government and a Letter Concerning Toleration*", John Locke mengajukan sebuah postulasi<sup>33</sup> pemikiran bahwa semua individu dikaruniai oleh alam hak yang melekat atas hidup, kebebasan dan kepemilikan, yang merupakan milik mereka sendiri dan tidak dapat dicabut atau dipreteli oleh negara. Melalui suatu 'kontrak sosial' (*social contract*), perlindungan atas hak yang tidak dapat dicabut ini

<sup>31</sup> Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, (Jakarta: Gramedia, 1993), hlm. 16-17.

<sup>32</sup> Rhona K. M. Smith, *et. al.*, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM-UII, 2008), hlm. 14

<sup>33</sup> Pengertian Postulasi adalah dasar-dasar ideologi

diserahkan kepada negara. Tetapi, menurut **Locke**, apabila penguasa negara mengabaikan kontrak sosial itu dengan melanggar hak-hak kodrati individu, maka rakyat di negara itu bebas menurunkan sang penguasa dan menggantikannya dengan suatu pemerintah yang bersedia menghormati hak-hak tersebut. Melalui teori hak-hak kodrati ini, maka eksistensi hak-hak individu yang pra-positif mendapat pengakuan kuat.<sup>34</sup>

Pada masa-masa doktrin hukum alam yang diajarkan menekankan pada faktor hak manusia secara lahiriah. Selanjutnya, sebagaimana yang tampak dalam tulisan Aristoteles dan **St. Thomas Aquinas**, doktrin-doktrin ini tidak mengakui legitimasi perbudakan, yang meniadakan ide-ide utama HAM sebagaimana dipahami dewasa ini yakni ide-ide tentang kebebasan dan kesamaan.<sup>35</sup>

**Jean J. Rousseau** yang menulis *Du Contract Social* pada tahun 1776. **Rousseau** inilah yang menteorikan suatu dasar pembenar moral filsafat bahwa rakyat yang bukan lagi kawula, melainkan warga itu, lewat proses-proses politik yang volunter dan sekaligus konstitusional, bersetuju untuk membatasi kebebasannya pada suatu waktu tertentu berkenaan dengan kasus-kasus tertentu demi dimungkinkannya terwujudnya kekuasaan pemerintahan pada waktu tertentu untuk urusan tertentu.

## 2. Teori Positivisme Dan Mahzab/Aliran *Utilitarianisme*

Tidak semua orang setuju dengan pandangan teori hak-hak kodrati. Teori positivis termasuk salah satunya. Penganut teori ini berpendapat, bahwa mereka secara luas dikenal dan percaya bahwa hak harus berasal dari suatu tempat. Kemudian, hak seharusnya diciptakan dan diberikan oleh konstitusi, hukum atau kontrak. Hal tersebut dikatakan oleh **Jeremy Bentham** - Mahzab/aliran *utilitarianisme* - sebagai berikut:<sup>36</sup>

*"Bagi soya, hak merupakan anak hukum; dari hukum riil lahir hak riil, tetapi dari hukum imajiner, dari hukum 'kodrati', lahir hak imajiner.....Hak kodrati adalah omong kosong belaka: hak yang kodrati dan tidak bisa dicabut adalah omong kosong retorik, omong kosong yang dijunjung tinggi."*

Selain Teori Positivisme secara tegas menolak pandangan teori hak-hak kodrati. Keberatan utama teori ini adalah karena hak-hak kodrati sumbernya dianggap tidak jelas. Menurut Positivisme suatu hak

---

<sup>34</sup> Rhona K. M. Smith, *et. al.*, *Op.cit.*, hlm. 8

<sup>35</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, (Jakarta: PSHTN UI, 2005), hlm. 71

<sup>36</sup> Todung Mulya Lubis, *Op.cit.*, hlm. 18

mestilah berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara.<sup>37</sup>

Dengan perkataan lain, jika pendukung hak-hak kodrati menurunkan gagasan mereka tentang hak itu dari Tuhan, nalar atau pengandaian moral yang *a priori*, kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara.<sup>38</sup>

Serangan dan penolakan kalangan utilitarian itu kemudian diperkuat oleh mazhab positivisme, yang dikembangkan belakangan dengan lebih sistematis oleh John Austin. Kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi dan isi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara. Satu-satunya hukum yang sah adalah perintah dari yang berdaulat.<sup>39</sup> Ia tidak datang dari "alam" atau "moral".

Berkenaan dengan perdebatan antara kedua teori tersebut, menurut pengamatan Mieczyslaw Maneli - seorang pakar politik dan sarjana hukum, perdebatan secara tradisional yang membagi hukum kodrat dan teori positivis saat ini sudah kehilangan validitas dan ketajaman yang sebelumnya berlaku. Benarkah demikian, setelah kita menyaksikan tidak hanya terjadinya suatu proses penyatuan (*rapprochment*), tetapi juga suatu proses positivisasi (*positivization*) ide-ide HAM? Menurut Todung Mulya Lubis, Maneli mungkin benar, khususnya jika kita membaca instrumen-instrumen hukum HAM internasional dan konstitusi-konstitusi dari berbagai negara. Sebagai contoh, konstitusi Indonesia, Malaysia dan Filipina telah memuat ketentuan-ketentuan yang merupakan hak-hak kodrati.<sup>40</sup>

### 3. Teori Universalisme

HAM sebagai hak alamiah bersifat fundamental, dimiliki individu terlepas dari nilai-nilai masyarakat ataupun negara. - Tidak perlu pengakuan dari pejabat atau dewan manapun. - Merupakan pembatasan kewenangan dan yuridiksi negara. - Fungsi negara adalah untuk melindungi dan hak-hak alamiah masyarakatnya bukan untuk kepentingan monarkhi atau sistem kekuasaan.

Teori pertama berangkat dari tulisan-tulisan **Aristoteles** yang mengungkapkan adanya ketertiban moral yang bersifat alamiah, yang harus menjadi dasar bagi seluruh sistem keadilan di dunia atas dasar kepentingan fundamental kemanusiaan. Sehingga, seluruh umat manusia berhak menikmati hak-hak alami dan fundamental tanpa perlu

---

<sup>37</sup> Andrey Sujatmoko, *Sejarah, Teori, Prinsip Dan Kontroversi HAM*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 12 - 13 Maret 2009, hlm. 8

<sup>38</sup> Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, (Jakarta: Grafiti, 1994), hlm. 40

<sup>39</sup> John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, W. Rumble (ed.), (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), hlm. 1832.

<sup>40</sup> Todung Mulya Lubis, *Op. cit.*, hlm. 18-19

pengakuan dari pejabat politik atau kekuasaan negara manapun. Negara bertugas melindungi hak-hak alamiah bagi setiap orang, juga melayani kepentingan alamiah warganya, dan bukan pejabat atau penguasa. Teori universalisme menempatkan individu sebagai pemilik hak yang utama. Individu memiliki hak-hak fundamental, terlepas dari nilai-nilai masyarakat.

Menurut **Satya Arinanto**<sup>41</sup>, dalam perspektif umum menurut Teori Universal bahwa HAM dapat diperlakukan secara universal kepada setiap orang tanpa memadam lokasi geografisnya sementara kalangan relativisme budaya berpendapat tidak ada suatu HAM yang bersifat universal dan teori hukum alam mengabaikan dasar masyarakat dari identitas individu sebagai manusia, karena seorang manusia selalu menjadi produk dari beberapa lingkungan sosial budaya.

Berlakunya Teori Universalisme ini sesungguhnya banyak mempengaruhi konsep HAM yang dipahami para ahli, seperti yang telah dikemukakan oleh **Carold C Gould**, bahwa HAM didasarkan pada sifat kemanusiaan dan bahwa karakteristik fundamental manusia adalah perilaku yang bebas dan individualitas yang sosial. Dalam konteks ini nampak jika **Carold** lebih berorientasi mengembangkan konsep kebebasan positif yang sama sebagai nilai dasar yang darinya pembahasan yang memadai tentang HAM dapat diturunkan.<sup>42</sup>

Kalangan universalis mengatakan, tokoh-tokoh relativis mengajukan teorinya hanya sekadar adanya kepentingan *status quo*. Mereka menginginkan agar kekuasaan yang mereka pegang tidak dapat diotak-atik oleh kekuatan apapun atas nama komunitas. Mereka yang memunculkan Teori Relativisme Budaya hanya untuk mengemukakan pembenaran bagi penyimpangan substansial yang mereka lakukan.

Para penganut universalisme mengklaim bahwa hukum hak asasi manusia internasional seperti kesetaraan perlindungan, keamanan fisik, kebebasan berbicara, kebebasan beragama dan kebebasan berorganisasi harus dipahami sama di semua tempat. Klaim ini sesungguhnya mengakui bahwa hak-hak universal memungkinkan secara kebudayaan dipengaruhi bentuk-bentuk implementasi, seperti hak atas peradilan yang *fair*. Hak ini tidak menuntut keharusan untuk mengikuti model juri seperti di Anglo Saxon, namun negara berwenang menggunakan mekanisme sesuai sistem hukum yang berlaku dengan patokan bahwa hak atas peradilan yang *fair* dapat terpenuhi.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, (Jakarta: PSHTN UI, 2005), hlm. 91

<sup>42</sup> Agus Salim Andi Gadjong, *Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Transisi Demokrasi Indonesia*, Sumber: <http://agussalimandigadjong69.blogspot.com/2011/02/percikan-pemikiran-tentang-ham-dan.html>

<sup>43</sup> Henry J. Steiner dan Philip Alston, *Internasional Human Rights in Context, Law, Politics, Moral*, (New York: Oxford University Press, 2000), hlm. 366.

Pada kasus ini, universalitas hak asasi manusia bukan terletak pada penggunaan sistem *jury*, tetapi hak atas peradilan yang *fair* harus diterapkan dan dipenuhi di dalam sistem hukum apapun. **Rhoda E. Howard**, seorang sosiolog yang pendukung universalisme menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena ia adalah manusia.

Setiap manusia memiliki hak asasi yang tidak boleh diingkari dan dicabut kecuali dengan keputusan hukum yang adil. Konsepsi hak asasi manusia menganggap bahwa perbedaan ras, jenis kelamin, gender dan agama tidak lagi relevan secara politik dan hukum dan menuntut adanya perlakuan yang sama bagi semua orang. Universalisme merupakan pernyataan hukum dan prinsip, bukan pernyataan praktik. Kelemahan dalam praktik bahwa ada beberapa orang yang tidak memiliki hak tidak mengurangi validitas dari universalisme.<sup>44</sup>

Secara sosiologis, universalisme hak asasi manusia berkaitan erat dengan sistem negara abad kedupuluh dimana setiap orang terbelenggu oleh otoritas negara dan tidak ada kelompok yang terbebas dari otoritas ini. Pada situasi ini, maka muncullah tuntutan akan perlindungan dan penghormatan privasi dan individu dari gangguan masyarakat, keluarga dan terutama negara.<sup>45</sup> **Howard** mengidentifikasi terdapat 5 (lima) kelompok yang menentang doktrin universalisme pada awal dasawarsa 1990-an, antara lain:<sup>46</sup>

- a. Kelompok kapitalisme radikal, yang menolak hak ekonomi;
- b. Tradisionalisme;
- c. Konservatisme reaksioner;
- d. Kolektivisme kiri;
- e. Status radicalism.

Kalangan universalis mengkritik kaum relatifis dengan beberapa argumen. **J. Shestack** secara tegas mengatakan bahwa pandangan para relatifis tidak dapat dipertahankan dengan empat alasan, yaitu:<sup>47</sup>

- a. Para filsuf yang mengadakan penelitian tentang hasil-hasil kajian antropologi menunjukkan bahwa pandangan relatifisme tidak dapat dipertahankan;
- b. Para relatifis umumnya melihat budaya sebagai sesuatu yang statis dan diromantisir;

---

<sup>44</sup> Rhoda E. Howard (pent Nugraha Kajtasungkana), *HAM, Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000), hlm. 1.

<sup>45</sup> *Ibid*

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 3

<sup>47</sup> Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional. Sebuah Pengantar Konseptual*, (Cianjur: IMR Press, 2010), hlm. 157-158.

- c. Perkembangan teknologi menutup kemungkinan kebudayaan sebagai sistem yang tertutup; dan
- d. Hak Asasi Manusia melalui hukum internasional telah menjadi bagian dari norma yang memiliki kekuatan memaksa (*peremptory norm*).

Penganut paham Universalime lain, **Jack Donnelly**, mengatakan bahwa relativisme sebenarnya lebih berdimensi politik daripada dimensi budaya. Jikalau pun dimensi budaya yang berperan, namun budaya yang dimaksud hanyalah budaya yang berdasarkan kalkulasi politik bisa menguntungkan.<sup>48</sup>

#### 4. Teori Relativisme Budaya

Kebudayaan adalah satu-satunya sumber keabsahan hak atau kaedah moral. HAM harus di pahami dalam konteks budaya masing-masing negara. Nilai-nilai Asia : HAM = individualisme + nilai-nilai barat yang tidak sesuai dan tidak urgent dengan nilai-nilai asia. Di Asia Tenggara yang urgen bukan demokrasi, melainkan pemerintah yang kuat, bertanggung jawab, transparan dan tidak korup. Pembangunan ekonomi di topang pemimpin yang kuat jauh lebih penting dari pada kebebasan individu atau HAM.

Keberatan lainnya terhadap teori hak-hak kodrati berasal dari teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*) yang memandang teori hak-hak kodrati dan penekanannya pada universalitas sebagai suatu pemaksaan atas suatu budaya terhadap budaya yang lain yang diberi nama imperialisme budaya (*cultural imperialism*).<sup>49</sup>

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ide relativisme budaya berangkat dari filsafat kaum sophist yang secara umum ingin menyatakan bahwa karakter moral adalah relatif dan dipengaruhi oleh budaya di masing-masing wilayah. Pada konteks hak asasi manusia, pandangan ini berpengaruh cukup dalam mulai dari perumusan hak hingga tataran implementasi.

Relativisme budaya mengusulkan bahwa hak asasi manusia dan aturan tentang moralitas harus disandikan tergantung pada konteks budaya. Terminologi budaya ini termasuk tradisi indigenos (*indigeneous tradition*) dan praktik kebiasaan termasuk ideologi politik, ideologi agama dan struktur institusi. Oleh karenanya, gagasan tentang hak dan aturan moral harus dibuat secara berbeda-beda karena akar dari budaya juga berbeda-beda. Para pendukung utama relativisme budaya mengatakan bahwa 'tidak ada ide hak asasi manusia lintas budaya yang dapat disepakati dan tidak ada budaya yang dibolehkan untuk dipaksakan untuk dipahami dan dipraktikkan oleh negara lain'.

---

<sup>48</sup> *Ibid*

<sup>49</sup> Todung Mulya Lubis, *Op. cit.*, hlm. 19.

Pada posisi ini, kaum relativis tidak membedakan antara moral dan hukum. Padahal instrumen hak asasi manusia adalah kewajiban hukum sebuah negara untuk mengkonversi kewajiban moral menjadi kewajiban hukum.<sup>50</sup>

Relativisme berpandangan bahwa perlindungan dan instrumentalisasi hak asasi manusia merupakan bentuk arogansi atau penjajahan budaya (*cultural imperialism*) dari bangsa Barat. Universalisme adalah merusak keragaman budaya dan bentuk hegemonisasi budaya (*cultural hegemonisation*) menuju satu dunia modern.<sup>51</sup>

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa gagasan universalisme hak asasi manusia ditentang oleh lima kelompok. Pertama, kelompok kapitalisme radikal. Kelompok ini berpandangan bahwa hak ekonomi adalah tidak relevan dan idealistis. Maurice Cranston mengemukakan bahwa 'Penegasan hak ekonomi dan sosial (yang tidak bisa dicapai) menyingkirkan hak politik dan sipil keluar dari wilayah tuntutan moral ke dalam dunia aspirasi utopis yang temaram'.<sup>52</sup>

Carnes Lord justru mengusulkan agar hak ekonomi dan sosial harus diruntuhkan berdasarkan dua argumen yaitu:<sup>53</sup>

- a. Pemerintah-pemerintah tetap bisa menjamin hak sipil dan politik pada saat mereka tidak bisa menjamin hak ekonomi dan sosial; dan
- b. Hak sipil dan politik harus ditegakkan dengan jelas.

Howard menyebut salah satu penyokong utama dari ide ini adalah pertama, kelompok kapitalisme ekstrem di Amerika Serikat dan Kanada. Kapitalisme ekstrem berpandangan bahwa pasar kapitalis sendiri sudah cukup untuk menjamin kedilan sosial sepanjang kepemilikan pribadi dilindungi, kontrak dihormati, dan aturan kompetisi bersifat adil. Howard menyebut kelompok ini sebagai minimalis liberal atau minimalis sosial, yaitu di satu sisi menyokong kesetaraan dan non-diskriminasi, namun mereka menolak tanggungjawab untuk membantu orang lain yang kekurangan secara materi.<sup>54</sup>

Kedua, kaum tradisional. Kelompok ini berpendapat bahwa masyarakat tradisional harus diperbolehkan melanggar hak asasi

---

<sup>50</sup> Pranoto Iskandar, *Op.cit.*, hlm. 367.

<sup>51</sup> *Ibid*

<sup>52</sup> Rhoda E. Howard (pent. Nugraha Kajtasungkana), *Op.cit.*, hlm. 3.

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Eko Riyadi, *Kecenderungan Paradigma Hak Asasi Manusia di Indonesia*, makalah disajikan dalam Advanced Training Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bagi Dosen Hukum dan HAM yang diselenggarakan di Hotel Novotel, Semarang, tanggal 9-11 Oktober 2012, hlm. 11.

manusia manakala hak itu bertentangan dengan aturan-aturan tradisional tentang perilaku sosial yang tertata. Kaum tradisional berpendapat bahwa masyarakat dalam kelompok lebih bisa melindungi hak asasi manusia khususnya hak ekonomi daripada model individualis.

**Ketiga**, kaum konservatisme reaksioner. Kelompok ini berpandangan bahwa ide tentang kebebasan telah memunculkan eksekutif zaman berupa pembebasan perempuan, tuntutan hak kaum gay (homoseksual dan lesbian) dan menyebabkan kehancuran keluarga. Di sisi lain mereka setuju dengan kaum minimalis sosial dengan menyatakan bahwa keamanan ekonomi adalah urusan perjuangan pribadi dan bukan hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara.

**Keempat**, kelompok kolektifisme kiri. Kelompok ini berpandangan bahwa hak asasi manusia yang paling penting adalah penentuan nasib sendiri dan pembebasan dari kontrol negara Barat serta perusahaan-perusahaan multinasional. Pandangan ini khas dunia ketiga yang memperjuangkan kemerdekaan dan menolak imperialisme budaya.

**Kelima**, kelompok status *radicalism*. Kelompok ini berpandangan bahwa beberapa kelompok manusia diingkari hak asasinya secara menyeluruh karena identitas atau status sosialnya. Mereka menyatakan bahwa perbedaan status sosial telah memunculkan hierarki penindasan. Mereka berpendapat bahwa dalam sistem liberalisme, yang menurutnya didukung oleh hak asasi manusia, status sosial lebih penting daripada hak-hak individual. Hak asasi manusia hanya bisa dimiliki oleh kelompok status dominan dan merupakan prinsip yang tidak relevan bagi kelompok-kelompok subordinat.<sup>55</sup>

Secara umum menurut **Howard**, relativisme budaya merupakan konsepsi absolutisme budaya yang menyatakan bahwa budaya suatu masyarakat adalah nilai etis tertinggi. Relativisme budaya adalah metode analisis sosial ilmiah 'yang mempersepsi dan memaparkan gejala sosial dan budaya dari segi keberjarakan ilmiah, atau idealnya, dari perspektif para penganut budaya yang bersangkutan. Aliran absolutisme budaya menyatakan bahwa hak asasi manusia tidak relevan untuk budaya-budaya yang tidak menganut adat-istiadat, norma, keyakinan dan nilai-nilai Barat. **Kelompok absolutis** menentang universalitas hak asasi manusia dengan 3 (tiga) unsur antara lain:<sup>56</sup>

**Pertama**, mereka mencampuradukkan antara prinsip dengan praktik. Prinsip universalitas hak asasi manusia tidak dapat dipertahankan karena dalam praktik hak asasi manusia tidak dilindungi di seluruh dunia.

---

<sup>55</sup> Rhoda E. Howard (pent. Nugraha Kajtasungkana), *Op.cit.*, hlm. 5-7.

<sup>56</sup> Eko Riyadi, *Op.cit.*, hlm. 12.

**Kedua**, prinsip hak asasi manusia universal tidak dapat diterapkan dan dipertahankan karena pada prinsipnya hak asasi manusia bukan suatu pandangan universal.

**Ketiga**, universalisme tidak berdasar karena budaya pribumi dapat menggantikan hak asasi manusia sebagai kebaikan sosial. Kunci dari tiga unsur tersebut adalah bahwa budaya (termasuk praktik keagamaan, politik dan hukum) adalah nilai etis tertinggi. Hak asasi manusia tidak dapat didukung jika pelaksanaannya mengakibatkan perubahan di dalam sebuah budaya itu sendiri.

Untuk melengkapi penjelasan Rhoda E. Howard tentang absolutisme budaya, Joshua Preiss' mengidentifikasi bahwa karakter relativisme budaya antara lain:<sup>57</sup>

1. Tiap budaya yang beda memiliki kode moral yang berbeda pula;
2. Tiada standar obyektif yang dapat digunakan untuk menilai kode sosial yang satu lebih baik dari yang lain;
3. Kode moral dari masyarakat kita tidak memiliki status yang lebih baik, tapi hanyalah sebagai salah satu kode yang ada;
4. Tidak ada kebenaran universal dalam etika - yakni tiada kebenaran moral yang berlaku bagi semua orang pada tiap waktu;
5. Kode moral dari sebuah budaya hanya berlaku dalam lingkungan budaya tersebut; dan
6. Adalah sebuah arogansi ketika kita mencoba menghakimi tindakan orang lain. Kita harus bersikap toleran terhadap berbagai praktik yang hidup di berbagai kebudayaan.

Menurut para penganut Teori Relativisme Budaya, bahwa tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Manusia selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi manusia. Oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh seluruh manusia setiap saat dan di semua tempat merupakan hak-hak yang menjadikan manusia terlepas secara sosial (*desocialized*) dan budaya (*deculturized*).<sup>58</sup>

Apa yang ditawarkan oleh para penganut teori ini adalah kontekstualisasi HAM dalam suatu cara seperti yang dinyatakan oleh

<sup>57</sup> Pranoto Iskandar, *Op. cit.*, hlm. 151.

<sup>58</sup> Andrey Sujatmoko, *Op. cit.*, hlm. 9.

Asosiasi Anthropolog Amerika (*American Anthropological Association*) di hadapan Komisi HAM PBB ketika Komisi ini sedang mempersiapkan rancangan Deklarasi Universal HAM. Pernyataan itu pada intinya menginginkan perlunya dipikirkan, dalam rangka menyusun Deklarasi, untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti: Bagaimana Deklarasi nantinya dapat berlaku bagi seluruh manusia dan tidak merupakan suatu pernyataan mengenai hak-hak (*statement of rights*) yang hanya menggambarkan nilai-nilai yang lazim terdapat di negara-negara Eropa Barat dan Amerika?<sup>59</sup> Sehingga dapat dipahami bahwa AAA<sup>60</sup> memiliki kekhawatiran bahwa hak asasi manusia akan menjadi sarana perpanjangan tangan dari imperialisme nilai-nilai budaya Barat atas nilai-nilai budaya lokal.

Dalam catatan **Satya Arinanto**, pandangan HAM yang berorientasi pada relativisme budaya umumnya dianut oleh negara-negara berkembang. Latar belakang dipilihnya perspektif atau orientasi relativisme budaya itu oleh negara-negara berkembang itu, menurut **Mike Jendrzeczyk**, seorang wakil Asia Watch dari Washington D.C - seperti dikutip oleh **Satya Arinanto** - adalah "*a strategy and rationale for resisting pressure for human rights improvements—especially if that pressure comes in the form of conditions on aid or trade with governments and institutions in developing countries*".<sup>61</sup>

Secara umum, peta Asia adalah kalangan aktifis dan akademisi mengusung gagasan universalisme sedangkan kalangan pemerintahan lebih banyak mendukung relativisme budaya. Saat ini, salah satu region yang dianggap kuat memegang gagasan relativisme adalah Asia. Komunitas bangsa di Asia, khususnya diwakili oleh para pemimpin politiknya, mengajukan konsep bernama 'nilai-nilai Asia' (*Asian Values*).<sup>62</sup>

Konsep nilai-nilai Asia dalam praktik negara modern disebut sebagai negara paternalistik, dimana dalam praktiknya pemerintah berlaku sebagaimana layaknya orang tua bertindak sebagai pelindung, pengayom dan pembimbing anak-anaknya. Di Indonesia konsep ini disebut sebagai 'konsep negara integralistik' yang dahulu diajukan oleh **Soepomo**. Pada bidang ekonomi, negara bertugas membimbing pengusaha-pengusaha swasta yang jadi pilihannya untuk berlaku sebagai lokomotif pembangunan ekonomi nasional. Oleh **Errol P. Mendes** para pendukung nilai-nilai Asia ini dibagi menjadi tiga kelompok yaitu (a) aliran Singapura; (b) model Mahatir; dan (c) model Cina PTCN (Post-Tiananmen-Confucianism-Nationalism).<sup>63</sup>

---

<sup>59</sup> Todung Mulya Lubis, *Op. cit.*, hlm. 19-20

<sup>60</sup> Asosiasi Anthropolog Amerika (*American Anthropological Association*)

<sup>61</sup> Satya Arinanto, *Op.cit.*, hlm. 93

<sup>62</sup> Pranoto Iskandar, *Op.cit.*, hlm. 160.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 162

Model pertama meliputi pandangan **Lee Kuan Yew** dan **Goh Chok Tong**. Mereka berpandangan bahwa Asia Timur telah berhasil sembuh dari penyakit yang muncul akibat kolonialisme. Asia Timur bisa lebih maju dibanding Barat. Asia Timur telah mulai berhasil memberikan hak ekonomi dan sosial, sementara Barat tertatih-tatih dengan sistem demokrasinya yang mengagungkan individualisme sehingga mendorong kehancuran ekonomi dan masyarakat.

Model kedua menunjuk pada kehancuran moral dan sosial di Barat yang sangat berbeda dengan sosio-kultur Asia. Model kedua juga lebih menekankan 'stabilitas dan kohesi sosial yang dipaksakan bagi masyarakat yang heterogen'.

Sedangkan model ketiga yang dikomandani Cina beranggapan bahwa hak asasi manusia harus selalu dilihat pada konteksnya. Cina membuat konferensi pada Desember 1991, dan pada awal tahun 1993 menginisiasi Deklarasi Bangkok yang kesemuanya dilakukan dalam rangka mengantisipasi Konferensi Wina tahun 1993. Di dalam Deklarasi Bangkok disebutkan bahwa:<sup>64</sup> Mengakui bahwa di samping hak asasi manusia bersifat universal, haruslah dipahami dalam konteks yang dinamis dan dalam proses pembentukan norma-norma (internasional) yang selalu berkembang, dengan memperhatikan pentingnya kekhasan regional dan nasional dan beragam latar belakang historis, budaya dan keagamaan.

## 5. Pertentangan Universalisme dan Relatifisme Budaya

Salah satu diskursus yang masih berlangsung dan terus mengalami reproduksi adalah mengenai paradigma universalisme (universalism) dan relatifisme budaya (*cultural relativity*). Para penganutnya disebut sebagai kaum universalis dan kaum relatifis.

Perdebatan soal universalisme dan relatifisme budaya sesungguhnya dapat dilacak hingga zaman awal perkembangan filsafat. Pada zaman Yunani, terjadi perdebatan panjang antara **Socrates** dan kaum sophist seperti **Protagoras**. **Socrates** adalah seorang filosof yang selalu berusaha mencari kebenaran universal, sedangkan kaum sophist mengajukan relatifisme moral sebagai patokan. **Protagoras** memunculkan aporisma berbunyi "manusia adalah ukuran bagi segalanya". Pandangan ini kemudian berkembang pada abad ke-18 setelah **Johann Gottfried von Herder** mengklaim bahwa tiap-tiap bangsa memiliki keunikan sendiri-sendiri yang mengakibatkan nilai universal adalah suatu kebohongan, yang ada hanyalah bersifat kewilayahan dan ketaksengajaan (*contingent*). **Herder** juga mengusulkan eksistensi "semangat atau jiwa bangsa" (*volkgeist*).<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup> Eko Riyadi, *Op.cit.*, hlm. 15.

<sup>65</sup> Pranoto Iskandar, *Op.cit.*, hlm. 156.

Pada konteks hak asasi manusia, antara kaum universalis dan relatifis sangat dipengaruhi oleh situasi politik selama perang dingin. Debat tersebut merupakan debat rutin yang seringkali didominasi oleh politik tingkat tinggi antara negara-negara Komunis dan negara demokrasi Barat. Negara demokrasi Barat menuduh negara-negara Komunis selalu melanggar hak-hak dasar terutama hak sipil dan politik, sedangkan negara Komunis menuduh Barat selalu melanggar hak-hak dasar berupa hak ekonomi, sosial dan budaya disertai pendefinisian masing-masing tentang hak. Debat ini kemudian berakhir dengan runtuhnya Uni Soviet, dan saat ini debat terjadi antara kelompok Utara vs Selatan dan berkembang menjadi Barat vs Islam.<sup>66</sup> Klaim Steiner dan Alston bahwa perdebatan yang terjadi adalah antara Barat vs Islam sesungguhnya kurang akurat karena perdebatan kaum relatifis tidak hanya didominasi oleh pemikiran Islam, namun lebih banyak dipengaruhi oleh politik khususnya di Asia.

Perdebatan yang bersifat filosofis ini kemudian berkembang mendasari hukum internasional hingga pada hukum hak asasi manusia internasional. Pada hampir semua buku yang membicarakan tentang hak asasi manusia, pasti di dalamnya terdapat sub bahasan tentang perdebatan antara universalisme dan relativisme budaya.

Setelah setengah abad berdirinya AAA, maka pada tahun 1999 AAA melalui organnya bernama Komite Hak Asasi Manusia (*Human Rights Committee*) membuat Deklarasi tentang Antropologi dan Hak Asasi Manusia (*Declaration on Anthropology and Human Rights*). Isi dari Deklarasi ini adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

*"People and Groups have a generic rights to realize their capacity for culture, and to produce, reproduce and change the conditions and forms of their physical, personal and social existence, so long as such activities do not diminish the same capacities of others. Anthropology as an academic discipline studies the bases and the form of human diversity and unity; antropology as a practice seeks to apply this knowledge to the solution of human problems.*

*As a professional organization of antropologists, the AAA has long been, and should continue to be, concerned whenever human difference is made the basis for a denial of basic human rights, where "human" is understood in its full range of culture, social, linguistik, psychological, and biological senses."*

Pada poin di atas, para antropolog sedikit keluar dari pakem sebelumnya. Mereka menyatakan bahwa mereka memiliki tanggung

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 368.

<sup>67</sup> Sulistyowati Irianto (ed), *Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum*, (Jakarta: Obor-JHMP-FHUI, 2009), hlm. 169.

jawab etis melalui basis akedmik mereka untuk memperjuangkan mutu kehidupan dan hak-hak dasar manusia. Deklarasi ini dianggap sebagai penerimaan kalangan antropolog terhadap universalisme hak asasi manusia dan hukum hak asasi manusia internasional. Di akhir deklarasi ini, AAA menyatakan bahwa:<sup>68</sup>

*"The AAA founds its approach on antropological principle of respect for concrete human diferences, both collective and individual, rater than the abstract legal uniformity of Western tradition. In practical terms, however, its working definition builds on Universal Declaration on Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on Torture, Genocide, and Elimination of All Forms of Discrimination Againsts Women, and other treaties which bring basic human rights within the parameters of international written and customary law and practice. The AAA definition thus reflects a commitment to human rights consistent with international principles but not limited by them. Human rights is not a static concept. Our understanding of human rights is constantly evolving as we come to know more about the human condition. It is therefore incumbent on antropologists to be involved in the debate on enlarging our understanding of human rights on the basis of antropological knowledge and research."*

Melihat konsep yang dibuat oleh para antropolog di atas, terlihat bahwa di satu sisi mereka telah menerima universalisme hak asasi manusia dan juga konsep hukum internasional, namun di sisi lain mereka masih mempertahankan pandangan relatifis mereka. Pandangan relatifis itu terlihat pada frasa bahwa konsep hak asasi manusia bukanlah konsep statis, maka pada masa yang akan datang pasti akan berubah sesuai dengan perubahan waktu dan keadaan.

**Jac Donnelly** mengkritik pandangan relatifis di Asia dengan mengatakan bahwa penolakan terhadap universalitas hak asasi manusia tidaklah semata soal ketiadaan legitimasi budaya atas norma hak asasi manusia, tetapi lebih berkaitan dengan aspek politik. Upaya memahami hak asasi manusia selain pada argumentasi filosofis hanya akan mencampuradukkan antara konsep hak, harga diri (*dignity*) dan keadilan. Sudah saatnya kesadaran yang dibangun adalah kesadaran universal karena manusia saat ini menghadapi hal sama yaitu hidup dalam kerangka negara bangsa. Hak asasi manusia adalah konsep modern yang semata-mata dihasilkan oleh proses berfikir manusia dalam upayanya memperoleh keadilan, bukan berasal dari budaya atau agama. Secara tegas **Jac Donnelly**, mengatakan bahwa argumentasi yang menyertai gagasan nilai-nilai Asia adalah keyakinan bahwa

---

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 170

perlindungan hak sipil dan politik hanya akan menghambat pembangunan. Keyakinan ini berangkat dari pandangan bahwa perlindungan hak sipil dan politik hanya akan memperlambat tindakan pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Seperti, dimungkinkannya oposisi menolak kebijakan pemerintah yang akan memperlambatkan keinginan pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya.

Penulis beranggapan bahwa dua pandangan ini dapat dikategorikan sebagai paradigma karena keduanya merupakan 'proposisi' mapan mengenai bagaimana para penganutnya melihat, memahami dan akhirnya memutuskan untuk menerima atau menolak hak asasi manusia. Dua paradigma ini juga berpengaruh terhadap bagaimana seseorang, termasuk Hakim, dalam memahami, memaknai dan menafsirkan hak asasi manusia. Bukti yang lain adalah akan terjadi perbedaan pandangan yang sangat tajam antara paradigma universalisme (*universalism*) dan paradigma relativisme budaya (*cultural relativism*) untuk melihat hal yang sama. Dua paradigma tersebut akan memunculkan reaksi dan cara pandang serta keputusan ilmiah dan keputusan hukum yang berbeda-beda mengenai satu hal yang sama.

Contoh dari perdebatan di atas adalah mengenai hak atas kebebasan memilih dan hak untuk dipilih serta hak untuk berorganisasi dan berpolitik. Kalangan universalis mengatakan bahwa hak-hak tersebut merupakan hak dan kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang. Implikasinya, negara harus memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memilih sesuai pilihannya, berhak untuk mendirikan partai politik bahkan atas nama individu dapat mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Berbeda dengan kalangan relativis yang menyatakan bahwa kebebasan politik tidaklah terlalu penting karena yang lebih penting adalah kesetaraan dalam akses ekonomi. Implikasinya negara kemudian menutup peluang kebebasan untuk memilih dan mendirikan partai politik dengan dalih persatuan negara demi kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi.

Perbedaan cara pandang tersebut tidak hanya berimplikasi pada kebijakan negara tetapi berpengaruh kepada bagaimana sistem hukum disusun serta bagaimana sebuah perkara hukum diputuskan oleh sistem peradilan.

Contoh lain adalah tentang hukuman mati. Kalangan universalis menolak hukuman mati berdasarkan pandangan dasar bahwa hak untuk hidup adalah hak mutlak yang tidak dapat dikurangi oleh negara. Pada sisi yang lain kalangan relativis mengatakan bahwa hukuman mati dapat diterapkan karena proposisi mereka akan adanya nilai-nilai ideologis tertentu termasuk nilai agama yang membolehkan hukuman mati.

Terkait mengenai penggunaan teori relativisme budaya, khususnya di Indonesia, dalam ranah keputusan Mahkamah Konstitusi, maka setelah membaca pertimbangan dan amarnya, putusan berkaitan dengan permohonan uji materi Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM<sup>69</sup>, dapat

---

<sup>69</sup> Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menegaskan sebagai berikut: "Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya

dikategorikan sebagai putusan yang berparadigma relativisme kultural (*cultural relativism*). Kesimpulan ini dapat dilihat dari berbagai argumen yang dibangun di dalam pertimbangan putusan.

Pemutlakan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, menurut Mahkamah Konstitusi, adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa:<sup>70</sup>

*"Menerapkan asas non-retroaktif haruslah juga diperhitungkan apakah dengan penerapan secara kaku asas non-retroaktif dimaksud akan menimbulkan ketidakadilan, merongrong nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum, sehingga apabila hal itu terjadi justru perlindungan kepada seorang individu secara demikian bukanlah menjadi tujuan hukum".*

Dua contoh di atas menunjukkan bahwa pandangan universalisme (*universalism*) dan relativisme budaya (*cultural relativism*) memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap bagaimana sebuah peristiwa ditafsirkan dan dimaknai serta diputuskan.

### C. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM)

Berbicara mengenai prinsip-prinsip HAM dalam konteks hukum HAM internasional, maka akan terkait dengan prinsip-prinsip umum hukum internasional (*general principles of law*) yang juga merupakan salah satu sumber hukum internasional yang utama (*primer*), di samping perjanjian internasional (*treaty*), hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), yurisprudensi dan doktrin.

Agar suatu prinsip dapat dikategorikan sebagai prinsip-prinsip umum hukum internasional diperlukan dua hal, yaitu adanya penerimaan (*acceptance*) dan pengakuan (*recognition*) dari masyarakat internasional. Dengan demikian, prinsip-prinsip HAM yang telah memenuhi kedua syarat tersebut memiliki kategori sebagai prinsip-prinsip umum hukum. Pada kenyataannya, hal itu kemudian dielaborasi ke dalam berbagai instrumen hukum HAM internasional, misalnya perjanjian internasional.

Beberapa prinsip telah menjiwai HAM. Prinsip-prinsip tersebut terdapat di hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang dibebankan kepada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu.

Beberapa prinsip telah mencakup hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip tersebut pada umumnya terdapat di hampir

---

Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc". Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM tersebut menganut asas retroaktif (berlaku surut).

<sup>70</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 065/PUU-II/2004, hlm. 52

semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip kesetaraan, pelarangan diskriminasi dan kewajiban positif yang terletak pada setiap negara digunakan untuk melindungi hak-hak tertentu, tiga prinsip tersebut dijabarkan sebagai berikut:<sup>71</sup>

## 1. Prinsip Kesetaraan

Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia pada jaman sekarang adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam Hak Asasi Manusia. Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, di mana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, di mana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.

Masalah muncul ketika seseorang berasal dari posisi yang berbeda dan diperlakukan secara sama. Jika perlakuan yang sama ini terus diberikan, maka tentu saja perbedaan ini akan terjadi terus menerus walaupun standar hak asasi manusia telah meningkat. Karena itulah penting untuk mengambil langkah selanjutnya guna mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif mengizinkan negara untuk memperlakukan secara lebih kepada grup tertentu yang tidak terwakili.

Misalnya, jika seorang laki-laki dan perempuan dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar untuk pekerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat berupa mengizinkan perempuan untuk diterima hanya dengan alasan lebih banyak laki-laki yang melamar di lowongan pekerjaan tersebut. Sebagai tambahan, beberapa negara mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan yang lebih tinggi dengan kebijakan-kebijakan yang membuat mereka diperlakukan secara lebih (*favourable*) dibandingkan dengan orang-orang non adat lainnya dalam rangka untuk mencapai kesetaraan.

Pasal 4 CEDAW<sup>72</sup> dan 2 CERD<sup>73</sup> adalah contohnya. Hal yang perlu dicatat adalah bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu hingga kesetaraan itu dicapai. Namun ketika kesetaraan telah tercapai, maka tindakan ini tidak dapat dibenarkan lagi.

## 2. Prinsip Non Diskriminasi

Pelarangan terhadap diskriminasi adalah salah satu bagian dari prinsip kesetaraan. Jika semua orang setara, maka seharusnya tidak ada perlakuan yang diskriminatif (selain tindakan afirmatif yang dilakukan

<sup>71</sup> Rhona K. M. Smith, *et. al.*, *Op.cit.*, hlm. 40.

<sup>72</sup> Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) adalah suatu instrumen standar internasional yang diadopsi oleh Pergerakan Bangsa-Bangsa pada tahun 1979 dan mulai berlaku pada tanggal 3 Desember 1981. Pada tanggal 18 Maret 2005, 180 negara, lebih dari sembilan puluh persen negara-negara anggota PBB, merupakan Negara Peserta Konvensi.

<sup>73</sup> CERD (*Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) adalah sebuah Konvensi yang dibentuk oleh PBB dalam rangka untuk mengeliminasi segala bentuk tindakan rasial yang ada di dunia. Setiap anggota yang meratifikasi konvensi ini diwajibkan untuk melindungi warganya dari setiap hal yang bersifat rasial.

untuk mencapai kesetaraan). Apakah diskriminasi itu? Pada efeknya, diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara.

Dalam kajian berkaitan dengan prinsip non diskriminasi ini, maka PUSHAM UII membagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu diskriminasi langsung dan diskriminasi tidak langsung.

Diskriminasi langsung adalah ketika seseorang baik langsung maupun tidak langsung diperlakukan dengan berbeda (*less favourable*) daripada lainnya. Diskriminasi tidak langsung muncul ketika dampak dari hukum atau dalam praktek hukum adalah bentuk dari diskriminasi, walaupun hal itu tidak ditujukan untuk tujuan diskriminasi. Misalnya, pembatasan pada hak kehamilan jelas mempengaruhi lebih kepada perempuan daripada kepada laki-laki.

Karakteristik hukum hak asasi manusia internasional telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya. Semua hal tersebut merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk di dalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.

### 3. Prinsip Kewajiban Negara

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan. Sebaliknya negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk melindungi secara aktif dan memastikan terpenuhinya hak-hak dan kebebasan-kebebasan.

Untuk kebebasan berekspresi, sebuah negara boleh memberikan kebebasan dan sedikit memberikan pembatasan. Satu-satunya pembatasan adalah suatu hal yang dikenal sebagai pembatasan-pembatasan (yang akan didiskusikan di bawah ini). Untuk hak untuk hidup, negara tidak boleh menerima pendekatan yang pasif. Negara wajib membuat suatu aturan hukum dan mengambil langkah-langkah guna melindungi secara positif hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang dapat diterima oleh negara. Karena alasan inilah negara membuat aturan hukum melawan pembunuhan untuk mencegah aktor non negara (*non state actor*) melanggar hak untuk hidup. Sebagai persyaratan utama bahwa negara harus bersifat proaktif dalam menghormati hak untuk hidup dan bukan bersikap pasif.

Di antara beberapa contoh yang paling umum adalah hak untuk hidup dan pelarangan untuk penyiksaan. Negara tidak boleh mengikuti kesalahan negara lain yang merampas hak individu untuk hidup atau pelarangan penyiksaan. Negara tidak boleh membantu negara lain untuk menghilangkan nyawa seseorang atau melanggar pelarangan

akan penyiksaan. Sebagaimana telah didiskusikan dalam bagian lain, hal ini mengandung masalah bagi suatu negara ketika mempertimbangkan untuk menolak mengakui status pengungsi, mendeportasi orang-orang non nasional ataupun menyetujui permintaan ekstradiksi.

#### D. Konsepsi Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak dasar/hak kodrati yang diperoleh dari Tuhan yang mana dalam suatu pemerintahan atau negara, maka pemerintah atau negara tersebut memiliki kewajiban untuk melindunginya. Perkembangan pemikiran mengenai HAM dibagi pada 4 generasi.<sup>74</sup>

**Generasi Pertama**, mewakili hak-hak sipil dan politik yakni hak asasi manusia yang "klasik". Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan sosial lainnya. Pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia yang sejak lama berkembang dalam wacana para ilmuwan sejak era enlightenment di Eropa, meningkat menjadi dokumen-dokumen hukum internasional yang resmi. Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah pada peristiwa penandatanganan naskah *Universal Declaration of Human Rights* Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948 setelah sebelumnya ide-ide perlindungan hak asasi manusia itu tercantum dalam naskah-naskah bersejarah di beberapa negara, seperti di Inggris dengan *Magna Charta* dan *Bill of Rights*, di Amerika Serikat dengan *Declaration of Independence*, dan di Perancis dengan *Declaration of Rights of Man and of the Citizens*.

Dalam konsepsi generasi pertama ini elemen dasar konsepsi hak asasi manusia itu mencakup soal prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia, dan prinsip kebebasan sipil dan politik.

Di dalam generasi pertama ini ditegaskan bahwa pengertian HAM hanya berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi perang dunia II, totaliterisme dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu tertib hukum yang baru.

Pada generasi pertama ini berkembang pemikiran dari pemikiran Immanuel Kant dimana negara dan pemerintah tidak ikut campur tangan dalam urusan warga negaranya kecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum. Aliran pikiran yang disebut liberalisme ini dirumuskan dalam dalil "*The Last Government is the best Government*" artinya Pemerintahan yang paling sedikit campur tangannya terhadap warga negara adalah Pemerintahan yang baik. Dalam pandangan ini negara dianggap sebagai *Nachwacherstaat* atau negara penjaga malam yang memiliki ruang gerak yang sangat sempit dalam mengatur tata kehidupan masyarakat atau rakyat dari suatu negara, bukan hanya di bidang politik tetapi juga di bidang

<sup>74</sup> Jimmy Asshiddiqie membagi menjadi 5 (lima) generasi.

ekonomi. Dalam konsep ini kegiatan di bidang ekonomi dikuasai oleh dalil: "*Laissez faire, laissez aller*" yang artinya kalau manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya masing-masing maka dengan sendirinya keadaan ekonomi seluruh negara akan sehat.

"Kebebasan" atau "hak-hak generasi pertama" sering dirujuk untuk mewakili hak-hak sipil dan politik, yakni hak-hak asasi manusia yang "klasik". Hak-hak ini muncul dari tuntutan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan kekuatan-kekuatan sosial lainnya -- sebagaimana yang muncul dalam revolusi hak yang bergelora di Amerika Serikat dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18. Karena itulah hak-hak generasi pertama itu dikatakan sebagai hak-hak klasik. Hak-hak tersebut pada hakikatnya hendak melindungi kehidupan pribadi manusia atau menghormati otonomi setiap orang atas dirinya sendiri (kedaulatan individu). Termasuk dalam generasi pertama ini adalah hak hidup, keutuhan jasmani, hak kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, dan hak mendapatkan proses peradilan yang adil.

Hak-hak generasi pertama itu sering pula disebut sebagai "hak-hak negatif". Artinya tidak terkait dengan nilai-nilai buruk, melainkan merujuk pada tiadanya campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individual. Hak-hak ini menjamin suatu ruang kebebasan di mana individu sendirilah yang berhak menentukan dirinya sendiri. Hak-hak generasi pertama ini dengan demikian menuntut ketiadaan intervensi oleh pihak-pihak luar (baik negara maupun kekuatan-kekuatan sosial lainnya) terhadap kedaulatan individu. Dengan kata lain, pemenuhan hak-hak yang dikelompokkan dalam generasi pertama ini sangat tergantung pada absen atau minusnya tindakan negara terhadap hak-hak tersebut. Jadi negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadapnya, karena akan mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi kedua, yang sebaliknya justru menuntut peran aktif negara. Hampir semua negara telah memasukkan hak-hak ini ke dalam konstitusi mereka.<sup>75</sup>

Adapun menurut **Jimly Asshidiqqie**, bahwa hak asasi manusia pada generasi pertama berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik yang mencakup antara lain:<sup>76</sup>

1. Hak untuk menentukan nasib sendiri
2. Hak untuk hidup
3. Hak untuk tidak dihukum mati

<sup>75</sup> Rhona K. S. Smith, *et al.*, *Op.cit.*, hlm. 12.

<sup>76</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2010), hlm. 623.

4. Hak untuk tidak disiksa
5. Hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang
6. Hak untuk peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak
7. Hak untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat
8. Hak untuk berkumpul dan berserikat
9. Hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum
10. Hak untuk memilih dan dipilih

**Generasi Kedua**, pada masa ini pemikiran HAM tidak saja menuntut hak yuridis melainkan juga hak-hak sosial, ekonomi, politik dan budaya. Jadi pemikiran HAM generasi kedua menunjukkan perluasan pengertian konsep dan cakupan hak asasi manusia. Pada generasi kedua ini lahir dua *covenant* yaitu *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* dan sebagai puncak dari generasi kedua ini muncul pula *International Covenant on Civil and Political Rights*. Kedua *Covenant* tersebut disepakati dalam sidang umum PBB 1966.

Pada masa generasi kedua, hak yuridis kurang mendapat penekanan sehingga terjadi ketidakseimbangan dengan sosial-budaya, hak ekonomi dan hak politik. Pada masa ini pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif dalam mengatur kehidupan ekonomi dan sosial rakyatnya. Negara dalam konsep ini dinamakan negara kesejahteraan (*Welfare State*) atau *Social Service State* (negara yang memberi pelayanan kepada masyarakat atau negara modern).

Hak-hak generasi kedua pada dasarnya tuntutan akan persamaan sosial yang sering dikatakan sebagai "hak-hak positif" karena pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara.

Hak asasi generasi kedua berkenaan dengan hak-hak di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Yang menyangkut hak-hak sosial dan ekonomi antara lain:<sup>77</sup>

1. Hak untuk bekerja
2. Hak untuk mendapatkan upah yang sama
3. Hak untuk tidak dipaksa bekerja
4. Hak untuk cuti
5. Hak atas makanan
6. Hak atas perumahan
7. Hak atas kesehatan
8. Hak atas pendidikan
9. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan

---

<sup>77</sup> *Ibid*

10. Hak untuk menikmati kemajuan ilmu pengetahuan

11. Hak untuk memperoleh perlindungan atas hasil karya cipta (hak cipta)

"Persamaan" atau "hak-hak generasi kedua" diwakili oleh perlindungan bagi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Hak-hak ini muncul dari tuntutan agar negara menyediakan pemenuhan terhadap kebutuhan dasar setiap orang, mulai dari makan sampai pada kesehatan. Negara dengan demikian dituntut bertindak lebih aktif, agar hak-hak tersebut dapat terpenuhi atau tersedia. Karena itu hak-hak generasi kedua ini dirumuskan dalam bahasa yang positif: "hak atas" ("*right to*"), bukan dalam bahasa negatif: "bebas dari" ("*freedom from*"). Inilah yang membedakannya dengan hak-hak generasi pertama. Termasuk dalam generasi kedua ini adalah hak atas pekerjaan dan upah yang layak, hak atas jaminan sosial, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pangan, hak atas perumahan, hak atas tanah, hak atas lingkungan yang sehat, dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian. Hak-hak generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan akan persamaan sosial.

Hak-hak ini sering pula dikatakan sebagai "**hak-hak positif**". Yang dimaksud dengan positif di sini adalah bahwa pemenuhan hak-hak tersebut sangat membutuhkan peran aktif negara. Keterlibatan negara di sini harus menunjukkan tanda plus (positif), tidak boleh menunjukkan tanda minus (negatif). Jadi untuk memenuhi hak-hak yang dikelompokkan ke dalam generasi kedua ini, negara diwajibkan untuk menyusun dan menjalankan program-program bagi pemenuhan hak-hak tersebut. Contohnya, untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi setiap orang, negara harus membuat kebijakan ekonomi yang dapat membuka lapangan kerja. Sering pula hak-hak generasi kedua ini diasosiasikan dengan paham sosialis, atau sering pula dianggap sebagai "**hak derivatif**" - yang karena itu dianggap bukan hak yang "riil". Namun demikian, sejumlah negara (seperti Jerman dan Meksiko) telah memasukkan hak-hak ini dalam konstitusi mereka.

Pada **Generasi Ketiga**, tahun 1986, muncul pula konsepsi baru hak asasi manusia yaitu mencakup pengertian mengenai hak untuk pembangunan atau *rights to development*. Hak atas atau untuk pembangunan ini mencakup persamaan hak atau kesempatan untuk maju yang berlaku bagi segala bangsa, dan termasuk hak setiap orang yang hidup sebagai bagian dari kehidupan bangsa tersebut. Hak untuk atau atas pembangunan ini antara lain meliputi hak untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil-hasil pembangunan tersebut, menikmati hasil-hasil dari perkembangan ekonomi, sosial dan kebudayaan, pendidikan, kesehatan, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan lain-lain sebagainya. Konsepsi baru inilah yang oleh para ahli disebut sebagai konsepsi hak asasi manusia Generasi Ketiga.

Generasi ketiga ini lahir sebagai reaksi pemikiran HAM generasi kedua. Generasi ketiga menjanjikan adanya kesatuan antara hak ekonomi, sosial, budaya, politik, dan hukum dalam satu keranjang yang disebut dengan hak-hak melaksanakan pembangunan. Dalam pelaksanaannya hasil pemikiran HAM generasi ketiga juga mengalami ketidakseimbangan dimana

terjadi penekanan hak ekonomi dalam arti pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama, sedangkan hak lainnya terabaikan sehingga menimbulkan banyak korban, karena banyak hak-hak rakyat lainnya yang dilanggar.

"Persaudaraan" atau "hak-hak generasi ketiga" diwakili oleh tuntutan atas "hak solidaritas" atau "hak bersama". Hak-hak ini muncul dari tuntutan gigih negara-negara berkembang atau Dunia Ketiga atas tatanan internasional yang adil. Melalui tuntutan atas hak solidaritas itu, negara-negara berkembang menginginkan terciptanya suatu tatanan ekonomi dan hukum internasional yang kondusif bagi terjaminnya hak-hak berikut:<sup>78</sup>

1. Hak atas pembangunan;
2. Hak atas perdamaian;
3. Hak atas sumber daya alam sendiri;
4. Hak atas lingkungan hidup yang baik; dan
5. Hak atas warisan budaya sendiri.

Hak-hak generasi ketiga ini sebetulnya hanya mengkonseptualisasi kembali tuntutan-tuntutan nilai berkaitan dengan kedua generasi hak asasi manusia terdahulu.

Di antara hak-hak generasi ketiga yang sangat diperjuangkan oleh negara-negara berkembang itu, terdapat beberapa hak yang di mata negara-negara Barat agak kontroversial.<sup>79</sup> Hak-hak itu dianggap kurang pas dirumuskan sebagai "hak asasi".

Klaim atas hak-hak tersebut sebagai "hak" baru dianggap sah apabila terjawab dengan memuaskan pertanyaan-pertanyaan berikut: siapa pemegang hak tersebut, individu atau negara?; siapa yang bertanggungjawab melaksanakannya, individu, kelompok atau negara? Bagaimana mekanisme pelaksanaannya? Pembahasan terhadap pertanyaan-pertanyaan mendasar ini telah melahirkan keraguan dan optimisme di kalangan para ahli dalam menyambut hak-hak generasi ketiga itu.<sup>80</sup> Tetapi dari tuntutannya jelas bahwa pelaksanaan hak-hak semacam itu --jika memang bisa disebut sebagai "hak" -- akan bergantung pada kerjasama internasional, dan bukan sekedar tanggung jawab suatu negara.

Generasi I, II, dan III pada pokoknya mempunyai karakteristik dalam konteks hubungan kekuasaan yang bersifat vertikal, antara rakyat dan pemerintahan dalam suatu negara. Setiap pelanggaran selalu melibatkan peran pemerintah yang biasa dikategorikan sebagai *crime by government* yang termasuk ke dalam pengertian *political crime* (kejahatan politik) sebagai lawan dari pengertian *crime against government* (kejahatan terhadap

<sup>78</sup> Bulent Algan, "Rethinking "Third Generation" Human Rights", Ankara Law Review, Vol I, No. 1, (Summer: 2004), hlm. 129.

<sup>79</sup> Peter R. Baehr, *Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998), hlm. 9.

<sup>80</sup> Rhona K. M. Smith, *et. al.*, *Op.cit.*, hlm. 14.

kekuasaan resmi). Sasaran perjuangan hak asasi manusia adalah kekuasaan represif negara terhadap rakyatnya.

**Generasi Keempat**, mempunyai sifat hubungan kekuasaan dalam konsepsi yang bersifat horizontal. Hal ini dipengaruhi adanya fenomena :

**Pertama**, fenomena konglomerasi berbagai perusahaan berskala besar dalam suatu negara yang kemudian berkembang menjadi *Multi National Corporations (MNC's)* atau disebut juga *Trans-National Corporations (TNC's)* dimana-mana di dunia. Hubungan kekuasaan yang dipersoalkan dalam hal ini adalah antara produsen dan konsumen.

**Kedua**, memunculkan fenomena *Nations without State*, seperti bangsa Kurdi yang tersebar di berbagai negara Turki dan Irak; bangsa Cina Nasionalis yang tersebar dalam jumlah yang sangat besar di hampir semua negara di dunia; bangsa Persia (Iran), Irak, dan Bosnia.

**Ketiga**, fenomena berkembangnya suatu lapisan sosial tertentu dalam setiap masyarakat di negara-negara yang terlibat aktif dalam pergaulan internasional, yaitu kelompok orang yang dapat disebut sebagai *global citizens*, dikalangan diplomat dan pekerja atau pengusaha asing. Sebagai contoh, di setiap negara, terdapat apa yang disebut dengan *diplomatic shop* yang bebas pajak, yang secara khusus melayani kebutuhan para diplomat untuk berbelanja.

**Keempat**, fenomena berkembangnya *corporate federalism* sebagai sistem yang mengatur prinsip representasi politik atas dasar pertimbangan-pertimbangan ras tertentu ataupun pengelompokan kultural penduduk. Pembagian kelompok *English speaking community* dan *French speaking community* di Kanada, kelompok *Dutch speaking community* dan *German speaking community* di Belgia, dan prinsip representasi politik suku-suku tertentu dalam kamar parlemen di Austria, dapat disebut sebagai *corporate federalism* dalam arti luas. Kelompok-kelompok etnis dan kultural tersebut diperlakukan sebagai suatu entitas hukum tersendiri yang mempunyai hak politik yang bersifat otonom dan karena itu berhak atas representasi yang demokratis dalam institusi parlemen.

## DAFTAR BACAAN

Rhona K. M. Smith, et. al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII - NCHR, 2008.

Mansyur Effendi & Taufani Sukmana Evandri, *HAM Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik Dan Proses Penyusunan/Aplikasi HA-KHAM (Hukum Hak Asasi Manusia) Dalam Masyarakat*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2007.

Lili Rasjidi dan Ira Thania, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1994.

Andrey Sujatmoko, *Sejarah, Teori, Prinsip dan Kontroversi HAM*, Makalah pada Training Metode Pendekatan Pengajaran, Penelitian, Penulisan Disertasi dan Pencarian Bahan Hukum HAM Bagi Dosen-Dosen Hukum HAM, kerjasama PUSHAM UII – Norwegian Centre for Human Rights (NCHR), Yogyakarta: 12-13 Maret 2009.

Soetandyo, *Hak Asasi Manusia. Konsep Dasar dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa ke Masa*, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM Untuk Pengacara X Tahun 2005, Materi : HAM Dalam Aspek Historis dan Sosiologis, Jakarta: ELSAM, 2005.

Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung: Alumni, 2003.

Adnan Buyung Nasution, *Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Dan Supremasi Hukum*, Makalah disampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema Penegakan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan, yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia RI, Denpasar, 14-18 Juli 2003.

Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia, 1993.

Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia, Jakarta: PSHTN UI, 2005

Scott Davidson, Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional, Jakarta: Grafiti, 1994.

John Austin, The Province of Jurisprudence Determined, W. Rumble (ed.), (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), hlm. 1832.

Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia, Jakarta: PSHTN UI, 2005.

Agus Salim Andi Gadjong, Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Transisi Demokrasi Indonesia, Sumber: <http://agussalimandigadjong69.blogspot.com/2011/02/percikan-pemikiran-tentang-ham-dan.html>

Henry J. Steiner dan Philip Alston, Internasional Human Rights in Context, Law, Politics, Moral, New York: Oxford University Press, 2000.

Rhoda E. Howard (pen. Nugraha Kajtasungkana), HAM, Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2000.

Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional. Sebuah Pengantar Konseptual, Cianjur: IMR Press, 2010.

Eko Riyadi, Kecenderungan Paradigma Hak Asasi Manusia di Indonesia, makalah disajikan dalam Advanced Trainning Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Bagi Dosen Hukum dan HAM yang diselenggarakan di Hotel Novotel, Semarang, tanggal 9-11 Oktober 2012.

Sulistiyowati Irianto (ed), Hukum yang Bergerak, Tinjauan Antropologi Hukum, Jakarta: Obor-JHMP-FHUI, 2009.

Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 065/PUU-II/2004

Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2010.

Philip Alston, Introduction "A Third Generation of Solidarity Rights: Progressive Development or Obfuscation of International Human Rights Law", Sumber: <http://fds.oup.com/www.oup.com/pdf/13/9780198298755.pdf>, diakses 20 Januari 2013

Bulent Algan, "Rethinking "Third Generation" Human Rights", Ankara Law Review, Vol I, No. 1, (Summer: 2004).

Peter R. Baehr, Hak-hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1998.

## BAB II

### PENGERTIAN DAN PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) INTERNASIONAL

#### A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Sebelum menjelaskan secara terminologi mengenai pengertian HAM, terlebih dahulu akan memaparkan pengertian hak dan asasi. **Leif Wenar** menyatakan: "bahwa hak ialah pemberian kuasa untuk melakukan (atau tidak) suatu perbuatan atau berada pada sebuah keadaan atau dapat juga berarti pemberian kuasa untuk memerintahkan pihak lain untuk melakukan (atau tidak) suatu perbuatan atau dalam sebuah keadaan.<sup>1</sup> Sedangkan asasi ialah suatu hal yang pokok menurut hukum dasar atau esensial dan prinsipil.<sup>2</sup>

Dari pengertian hak dan asasi tersebut di atas, dapat di pahami bahwa hak asasi merupakan pemberian kuasa dan perintah yang bersifat mendasar dan esensial dalam melakukan suatu perbuatan atau keadaan.

Menurut **John Locke** dalam Teori Hukum Alam yang mendasari munculnya Teori Perjanjian Masyarakat (*social contract theory*), dimana **John Locke** mengemukakan bahwa hak-hak dasar tersebut tidak dapat lepas dari manusia sejak manusia masih dalam keadaan tanpa negara (artinya ketika negara belum terbentuk). Hak-hak dasar tak dapat diambil oleh orang lain (*Unaliable*). Hak-hak tersebut adalah hak alamiah yang tidak dapat dicabut dari orang-perorang anggota masyarakat yang bersangkutan. Hak alamiah tersebut meliputi hak hidup, hak kebebasan dan hak memiliki sesuatu (*Life, Liberty, dan Estate*). Hak-hak tersebut tidak pernah lepas dari orang per orang serta tidak pernah diserahkan kepada siapapun terutama penguasa/pemerintah.

Istilah Hak Asasi Manusia pada saat ini sungguhlah sangat populer. Gaungnya luar biasa di masyarakat baik diperkotaan maupun yang di pedesaan, ini bisa kita lihat dari pemberitaan melalui mass media cetak maupun elektronik. Sebagai contoh persoalan yang menyangkut masalah buruh pekerja, masalah anak, masalah penahanan dan penganiayaan, kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan termasuk genosida, masalah pengungsi baik internal maupun lintas batas, hak-hak politik, kebebasan mendapatkan informasi, kelompok minoritas dan lain sebagainya.

---

<sup>1</sup> Pranoto Iskandar, *Hukum HAM Internasional. Sebuah Pengantar Kontekstual*, (Cianjur: IMR Press, 2010), hlm. 22.

<sup>2</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arikola, 1994), hlm.48.

Penamaan istilah Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya hanya ada di Indonesia, hal tersebut merupakan terjemahan dari istilah *human rights*, yang digunakan diberbagai konvensi-konvensi Internasional dan beberapa pendapat ahli asing. Dalam beberapa literatur, para penulis buku HAM selalu mengkaitkan arti kata dari HAM dengan penafsiran secara etimologis atau kata per kata, yang berasal dari bahasa Arah, yaitu kata hak dan asasi.

Secara harfiah Hak Asasi Manusia ialah hak yang dimiliki oleh seseorang karena orang itu adalah manusia. Hak asasi manusia bersifat universal dengan kata lain hak asasi dimiliki oleh seluruh umat manusia secara universal. Jan Materson dari Komisi HAM PBB mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia ialah jika hak ini tidak dimiliki oleh manusia, maka mustahil ia dapat hidup sebagai manusia. Pernyataan ini memiliki makna yang luas atau kompleks sehingga tidak menutup kemungkinan adanya hak-hak yang dimiliki manusia belum tercantum dalam definisi hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diumumkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta (hak-hak bersifat kodrati). Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.<sup>3</sup>

Namun demikian tidak berarti bahwa dengan hak tersebut manusia dapat berbuat menurut kehendaknya, karena ia harus menghormati hak-hak manusia lainnya. Hak asasi manusia atas dua hak yang fundamental yaitu hak persamaan dan hak kebebasan.

Menurut **Peter R. Baehr**, yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang dipandang mutlak perlu bagi perkembangan individu. Manusia sebagai makhluk mengetahui bahwa tanpa adanya hak asasi yang secara individu harus ada, tidak mungkin manusia dapat membangun sebuah masyarakat yang beradab.<sup>4</sup>

Masyarakat beradab adalah masyarakat yang dalam kehidupannya selalu mengedepankan, menghormati, dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan baik secara individual maupun secara kelompok.

Menurut **Masyhur Effendi**, bahwa HAM dapat diartikan sebagai "Hak dasar yang suci yang melekat pada setiap orang/manusia, pemberian Tuhan untuk selamanya, ketika menggunakannya tidak merugikan hak-hak dasar anggota masyarakat lainnya.

**B. Mayo** mendefinisikan bahwa "hak asasi manusia adalah suatu tuntunan, untuk seluruh manusia, untuk bersama-sama bertindak (atau

---

<sup>3</sup> H. Djaali , *Hak Asasi Manusia (Suatu Tinjauan Teoritis Dan Aplikasi)*, (Jakarta: CV Restu Agung, 2003), hlm. 3.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 4.

barangkali tidak bertindak) sebagian atas apa yang dikerjakan lembaga untuk memenuhi tuntutan.<sup>5</sup>

Sedangkan dalam Statuta Roma<sup>6</sup> tidak mendefinisikan pengertian Hak Asasi Manusia namun dijelaskan mengenai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia sebagai berikut:<sup>7</sup>

*"Kejahatan terhadap kemanusiaan" berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui serangan itu Pembunuhan, Pemusnahan, Perbudakan, Deportasi atau pemindahan paksa penduduk, Memenjarakan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional, Penyiksaan, Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat, Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diijinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam Yurisdiksi Pengadilan, dan penghilangan paksa, kejahatan apartheid, serta perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.*

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia akan dijelaskan pada Bab I mengenai Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang menjelaskan sebagai berikut:

*"Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan arugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung*

<sup>5</sup> Harun Nasution dan Bachtiar Effendy, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987), hlm. 1516.

<sup>6</sup> Statuta Roma atau *Roma Statute of the International Criminal Court* adalah persetujuan yang disepakati tahun 1998 oleh *United Nations Diplomatic Conference of Plenipotentiaries on Establishment of an International Criminal Court* untuk membentuk International Criminal Court (ICC) (Pengadilan Pidana Internasional), lebih dikenal dengan nama Statuta Roma 1998. Hingga saat ini, Indonesia belum meratifikasi Statuta Roma 1998 tersebut.

<sup>7</sup> ELSAM, *Statuta Roma*, (Jakarta: ELSAM, 2000), hlm. 6-7.

*tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."*

Definisi tentang HAM pun memiliki keberagaman diantara para pakar. Menarik untuk melihat pendekatan definisi yang diberikan oleh Scott Davidson. Ia melihat bahwa HAM dalam hukum internasional harus didekati dengan beragam perspektif:<sup>8</sup>

*"Untuk memahami hukum internasional mengenai HAM, ada aspek-aspek tertentu dari subjek ini yang tidak dapat di tinggalkan begitu saja. Aspek-aspek ini merupakan komponen histories, politis dan filosofis dari HAM. Adalah mustahil memberi makna HAM tanpa mempelajari berbagai kekuatan yang membentuk aspek itu. Sejarah dan politik memberi dimensi kontekstual pada HAM, filsafat memberinya makna dan ilmu hukum membahas mekanisme penerapannya."*

Oleh karena itu dapat dipahami bahwa hak asasi manusia ada beberapa jenis yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan sampai liang lahat. Ia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan memberi manusia kemampuan membedakan yang baik dengan yang buruk (akal budi). Akal budi itu membimbing manusia menjalankan kehidupannya. Untuk itu, manusia harus bertanggung jawab atas sernua tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana sudah dikatakan, bahwa Hak Asasi Manusia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa oleh karena itu, pengingkaran atas-Nya berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Negara, pemerintah atau organisasi apapun berkewajiban untuk mengakui dan melindungi setiap manusia tanpa kecuali. Ini berarti Hak Asasi Manusia selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Didalam kandungan definisi hak asasi manusia, setidaknya terdapat enam prinsip mendasar yang menjadi acuan dalam menegakkan nilai-nilai hak asasi manusia. Prinsip-prinsip tersebut adalah : *universality, equality, non-discrimination, indivisibility, interdependence, dan responsibilty*.<sup>9</sup> Sifat yang universal menunjukkan keberadaan hak asasi manusia wajib dihormati oleh setiap manusia dimanapun wilayah diseluruh bagian dunia, sebagai kodrat lahiriah manusia yang lestari. Kesetaraan (*equality*), adalah ekspresi dari konsep untuk menghormati manusia sebagai umat yang merdeka dan

---

<sup>8</sup> <http://medizton.wordpress.com/2009/11/04/hak-asasi-manusia-dalam-hukum-ekonomi-sosial-dan-budaya-internasional/international-convention-on-economic-social-and-cultural-rights-icescr/>

<sup>9</sup> Nancy Flowers et al, *The Human Rights Education Book; Effective Practices for Learning, Action, and Change*, (Minnesota: The Human Resource Center and The Stanley Foundation, University of Minnesota, 2000), hlm. 47.

sederajat dalam harkat dan martabatnya. Non diskriminasi menunjukkan bahwa tidak seorangpun dapat ditiadakan eksistensinya karena latar belakang perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik/ideologi, dan kebangsaan/ kewarganegaraan. Tak terbagi (*indivisibility*), hak asasi manusia adalah menyatu, tidak dapat dipisah-pisahkan termasuk didalamnya adalah hak sipil- politik, hak ekonomi, sosial budaya, dan hak-hak kolektif. Kesalingtergantungan (*interdependence*), menunjukkan bahwa hak asasi manusia dalam pemenuhannya bergantung pada pemenuhan hak lainnya, baik separuh atau secara keseluruhan. Pertanggungjawaban (*responsibility*), menegaskan setiap negara, individu, dan entitas lain (korporasi, organisasi-organisasi non pemerintah dan lainnya) harus bertanggungjawab dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Hak asasi manusia lahir seiring dengan berkembangnya ide konstitusionalisme yang salah satunya adalah yang memunculkan konsep *rule of law* dengan menggusur tatanan lama *rule of man*.<sup>10</sup>

Dari pernyataan-pernyataan tersebut di atas pemahaman akan hak asasi manusia dipandang dari sudut kemanusiaan, dan bukan lagi sebagai perwujudan faham individualistis dan liberalisme.

Konsepsi HAM di Indonesia sering terjebak ke dalam dua pandangan yang ekstrim, disebut universalistik dan partikularistik. Dalam *The Jakarta Message* dan dalam Deklarasi Kuala Lumpur (1993) telah diakui bahwa perbedaan konsep HAM tersebut. Pengakuan tersebut tidak berarti merupakan jurang pemisah antara negara-negara barat dan negara-negara timur khususnya negara-negara Asia.<sup>11</sup>

## B. Pengaturan Hak Asasi Manusia Internasional (*Intrument bill of rights*)

### 1. Latar Belakang

Bencana dan derita Perang akibat perang Dunia I dan II telah membawa kepada pemikiran bahwa bencana manusia harus diakhiri. Sebagaimana diketahui, kekejaman Nazi Jerman dan Fasisme di Italia telah membawa petaka di dunia. Begitu banyak manusia terbunuh karena ideologi ultranasionalis Fasis yang tidak menghargai hak hidup dan hak politik. Faham Nazi di bawah pimpinan Hitler menganggap bangsa Yahudi menodai keunggulan bangsa Arya, bangsa asli Jerman. Dengan itu terjadilah holocaust, pengejaran terhadap etnis-etnis Yahudi

---

<sup>10</sup> Soetandyo Wignjosebanto, *Hak Asasi Manusia. Konsep Dasar Dan Perkembangan Pengertiannya Dari Masa Ke Masa*, Seri Bahan Bacaan Khusus Pengacara x, ELSAM, Tahun 2005, hlm. 2.

<sup>11</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 128.

yang ditahan di kamp-kamp konsentrasi dan yang mati dibunuh di kamar-kamar gas (*gas chambers*).

Pemikiran akan HAM telah mendapatkan tempatnya dalam Kovenan Liga Bangsa-Bangsa (*Covenant of The League of Nations*), yang membawa pada pendirian Organisasi Buruh Internasional (*International Labour Organisation*). Pada Konferensi San Fransisco yang diselenggarakan untuk menyusun Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada usulan untuk menyusun suatu *Declaration of the Essential Rights of Man*, akan tetapi kondisi saat itu tidak memungkinkan untuk mengkajinya. Namun demikian Piagam PBB secara jelas menyatakan tentang "*promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion*" (Pasal 1, para.3). Ide untuk menyebarluaskan suatu Piagam Hak Asasi Manusia Internasional (*International Bill of Human Rights*) menurut banyak kalangan juga tercantum secara implisit dalam Piagam PBB.

Komisi Persiapan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertemu segera setelah ditutupnya Konferensi San Fransisco merekomendasikan bahwa Dewan Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Council*) harus pada pertemuan pertamanya mendirikan suatu komisi untuk pemajuan HAM sebagaimana dicita-citakan oleh Pasal 68 Piagam PBB. Maka Dewan Ekonomi dan Sosial mendirikan Komisi HAM pada awal 1946.

Komisi HAM PBB inilah yang kemudian menyusun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang pada awalnya usulan dari Majelis Umum adalah *Declaration on Fundamental Human Rights and Freedoms*. Pada awalnya, ada pandangan-pandangan yang berbeda tentang bagaimana seharusnya bentuk piagam HAM. Komite Penyusun memutuskan untuk menyiapkan dua dokumen, satu dalam bentuk deklarasi yang akan memuat prinsip-prinsip umum atau standard-standard HAM, sedangkan yang lain berupa convention atau perjanjian, yang akan menentukan hak-hak secara spesifik dan pembatasan-pembatasannya. Pada Desember 1947, Komisi HAM memutuskan untuk menggunakan istilah *International Bill of Human Rights* untuk serangkaian dokumen yang berada dalam masa persiapan. Komisi HAM juga membentuk tiga kelompok kerja, masing-masing untuk menangani Deklarasi, Kovenan, dan Implementasi. Komisi HAM melakukan revisi-revisi Deklarasi dengan memperhatikan masukan dari berbagai negara. Masukan bagi Deklarasi datang dari negara-negara seperti Mesir, Iran, Cile. 14 negara Asia, 4 negara dari Afrika dan 20 negara Amerika Latin juga memberikan masukan lebih jauh. Negara-negara komunis seperti Yugoslavia, USSR menyetujui persetujuan tentang kebebasan individu.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Geoffrey Robertson, *Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global*, (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2002), hlm. 37.

## DAFTAR BACAAN

Pranoto Iskandar, Hukum HAM Internasional. Sebuah Pengantar Kontekstual, Cianjur: IMR Press, 2010.

Pius A. Partanto dan M. Dahlan, Kamus Ilmiah Populer, Surabaya: Arikola, 1994.

H. Djaali, Hak Asasi Manusia (Suatu Tinjauan Teoritis Dan Aplikasi), Jakarta: Restu-Agung, 2003.

Harun Nasution dan Bachtiar Effendy, Hak Asasi Manusia Dalam Islam, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1987.

ELSAM, Statuta Roma, Jakarta: ELSAM, 2000.

"Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Ekonomi Sosial Dan Budaya Internasional/*International Convention On Economic Social And Cultural Rights (ICESCR)*", tersedia pada situ: <http://medizton.wordpress.com/2009/11/04/hak-asasi-manusia-dalam-hukum-ekonomi-sosial-dan-budaya-internasionalinternational-convention-on-economic-social-and-cultural-rights-icescr/>

Geoffrey Robertson, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan: Perjuangan untuk Mewujudkan Keadilan Global, Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2002.

Ifdhal Kasim, Konvensi Hak-Hak Sipil dan Politik. Sebuah Pengantar, Seri Bahan Bacaan Kursus HAM untuk Pengacara X, ELSAM, Tahun 2005

Ifdal Kasim (ed), Hak Sipil dan Politik, Esai-Esai Pilihan, Jakarta: ELSAM, 2001


UUD NRI 1945

TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Vienna Convention tentang Hukum Perjanjian tahun 1969

Konvensi mengenai Status Pengungsi, 1951  
Konvensi mengenai Status Orang Tanpa Kewarganegaraan 1954  
Protokol mengenai Status Pengungsi, 1967  
Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial,  
1965  
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 1966  
Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang  
Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat, 1984  
Satuta international Criminal Tribunal for Yugosiavia (ICTY)



Perkembangan Hak Azasi Manusia atau disebut HAM, hampir sama tuanya dengan sejarah perkembangan manusia itu sendiri. Keinginan adanya penghormatan hak-hak pribadi yang kemudian bertransformasi menjadi penghormatan terhadap hak-hak masyarakat seringkali menjadi polemik ketika bersinggungan dengan kekuasaan.

Sehingga memunculkan berbagai upaya manusia sepanjang masa untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya dari tindakan kesewenang-wenangan penguasa yang tiran. Munculnya kesadaran terhadap

betapa pentingnya penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia merupakan salah satu faktor penunjang utama yang melatarbelakangi yang melahirkan ide-ide untuk memperjuangkan HAM.

Meskipun HAM adalah hak yang bersifat kodrati, yang melekat pada diri manusia dari semenjak manusia dilahirkan, namun keberadaan HAM ini tidaklah semata-mata hadir dengan sendirinya. Kehadirannya terbentuk dari rangkaian sejarah panjang. HAM yang kita pahami sekarang ini pun perjalanannya masih belum lagi berakhir. Perkembangan dan dinamikanya masih akan terus bergulir, terus berlanjut, terus bergerak seiring dengan perkembangan dan dinamika zaman dan peradaban manusia itu sendiri.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Oleh karena itu, maka dapat ditegaskan bahwa faktor-faktor seperti ras, jenis kelamin, agama maupun bahasa tidak dapat menegasikan eksistensi HAM pada diri manusia.

**ideas**  
PUBLISHING

Jl. Gelatik No.24 Kota Gorontalo  
e-mail: infoideaspublishing@gmail.com  
Telp./faks. 0435-830476

Seri Hukum

ISBN 978-602-0889-70-2

